

Dr. Sudirman, S.E., M.E.I

EKONOMI ISLAM

**Pengantar: Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, M.A., Ph.D
(Guru Besar IAIN STS Jambi)**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Ekonomi Islam” buku ini hanya membahas tentang masalah-masalah dalam ekonomi yang secara Islami sangat sederhana dan singkat.

Buku ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan buku ini. Dan buku ini di peruntukan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari dan memahami ekonomi khususnya secara Islami. Dan juga buku ini dapat juga di jadikan sebagai acuan atau perbandingan atau bahan kepustakaan. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku ini.

Akhir kata kami berharap semoga buku Ekonomi Islam ini dapat bermanfaat untuk masyarakat serta memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Jambi, Januari 2017

Penyusun

BAB I

Sejarah Ekonomi Islam

A. Ekonomi Islam dalam Al-Quran

Beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan praktik-praktik ekonomi, disini penulis tidak berani menganggap penjelasan dari setiap ayat sebagai tafsir karena masih sangat sederhananya kajian yang dilakukan dan orang yang paling pantas menafsirkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, karena kepadanya Al-Quran diturunkan dan beliau sebagai saksi atau penerima wahyu yang sangat tahu akan apa yang terkandung didalamnya. Walaupun pada era terakhir bermunculan karya-karya tafsir oleh para cendikiawan muslim itu semua karena memang sifat sebuah ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan tidak diragukan juga bahwa pendapat mereka dalam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam *Ulumul- Quran dan Usulu-Tafsir*.

Disini kami mencoba untuk menjelaskan beberapa ayat Al-Quran sebagai berikut:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS: Al-Baqarah Ayat: 188)

Penjelasan: dalam ayat ini dijelaskan konsep dasar konsumsi dalam islam yang sangat memperhatikan aspek sosial, karena memakan harta dengan cara bathil sangat dilarang, kemudian bahaya akan suap-menyuap dalam suatu birokrasi guna mendukung konsumsi yang bathil tersebut juga disinggung disini, seakan-akan Al-Quran sudah bisa memprediksikan bahwa manusia dalam persekongkolan nya dalam hal yang bathil akan menempuh segala cara, termasuk menyuap birokrasi.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS: Al-Baqarah Ayat: 276)

Penjelasan: Sebab-Akibat adalah pembuktian bahwa hukum tersebut adalah benar validitasnya, seperti yang dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, disini dampak “caused” dari riba tersebut di deskripsikan sebagai suatu yang dimusnahkan, dalam beberapa literatur tafsir disebutkan bahwa memusnahkan disini berarti mengurangi nilainya atau keberkahan harta yang didapat dari riba. Maka krisis ekonomi yang melanda belahan dunia saat ini bisa dijadikan asumsi akibat dari maraknya penerapan riba yang ada pada sistem kapitalis dan sosialis, walaupun perlu kita ketahui bahwa penerapan riba ini bukan faktor tunggal.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muâ´amalahmu itu), kecuali jika muaamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS: Ali Imran Ayat: 130)

Penjelasan: Disini dijelaskan akan bahaya mengambil riba, yang mana ketika seseorang mengambil riba dia akan terus mengambil riba tersebut hingga berlipat-lipat ganda sehingga dia lupa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ayat ini sangat berkolerasi dengan ayat sebelumnya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. Jadi naluri fitrah manusia tertutup oleh hal-hal maksiat yang sudah sering dilakukan oleh seseorang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An-Nisaa Ayat: 29)

Penjelasan: ayat ini sedikit memiliki persamaan seperti yang telah kita jelaskan diatas, akan tetapi yang harus kita cermati efek dari praktek konsumsi dengan cara yang bathil justru berdampak kepada si entrepreneur itu sendiri, karena apabila dalam sebuah transaksi ada pihak-pihak yang merasa dirugikan maka secara mental transaksi tersebut gagal, dan ini akan berdampak kepada masyarakat sekitar karena terbiasa dengan muamalah yang bathil.

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS: Al-A'raf Ayat: 31)

Penjelasan: Prinsip Equilibrium juga di deskripsikan dalam Al-Quran dalam perilaku konsumsi yang lebih mengutamakan sifat kesederhanaan, atau biasa disebut dengan kata Iqtishad. Jadi menurut penulis disini hal kelangkaan “Scarcity” yang menjadi topik permasalahan ekonomi adalah bersumber dari mampukah manusia mengoptimalkan rasa kepuasan dalam hal mengkonsumsi dan produksi dengan ukuran kesederhanaan.

laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS: An-Nuur Ayat: 37)

Penjelasan: laki-laki dalam tatanan rumah tangga islam adalah sebagai kepala keluarga “Ra’ien” dan mempunyai tanggung jawab “Mas’ul” yang besar dalam mengarahkan bahtera rumah tangganya, terkadang laki-laki lupa untuk menyisihkan waktunya kepada hal-hal yang berbau ruhaniyah, baik itu shalat atau zakat karena terlalu sibuk dengan tanggung jawab tadi. Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya bagi sorang pemimping untuk dapat menyelaraskan hidupnya dalam hal duniawi dan ukhrawi sehingga kebahagiaan menjadi tujuan hidup bagi seseorang dalam menggapai dua dimensi waktu tersebut.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS: Al-Qashash Ayat: 26)

Penjelasan:Krisis *public figure* ditengah-tengah masyarakat kita saat ini terindikasi dari bagaimana seseorang menjalankan sistem roda kehidupannya dengan etika, kepercayaan “Trust” adalah kunci utama etika bisnis yang harus dimiliki oleh seseorang yang menekuni permasalahan entrepreneurship. Ayat diatas mengisahkan bagaimana Nabi Musa A.S menawarkan jasa kepada 2 orang gadis yang tidak sanggup melaksanakan suatu pekerjaan pada saat itu, dan kriteria yang disandang oleh Nabi Musa A.S adalah sebagai seorang yang kuat dan dapat dipercaya, 2 sifat tersebut termasuk kedalam modal utama bagi seorang pengusaha untuk dapat mengembangkan bisnisnya.

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS: Ar-Ruum Ayat: 37 - 41)

Penjelasan: Ibrah atau buah pelajaran yang bisa dipetik dari ayat pertama bahwa manusia harus mengetahui kenapa pada saat-saat tertentu bahwa Allah dengan melapangkan (ujian) dan menyempitkan (cobaan) rezki kita dapat mengoptimalkan apa yang kita miliki. seperti yang dijelaskan di ayat berikutnya bahwa anjuran sedekah lebih diprioritaskan kepada orang kerabat terdekat yang berhak baru selanjutnya kepada fakir-miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, seperti kita ketahui surat Ar-Ruum merupakan surat Makkiyah yang lebih banyak mengupas permasalahan tauhid, akan tetapi pada beberapa ayat disini dapat kita lihat bagaimana Al-Quran berdialog secara rasional menjelaskan siklus keuangan yang ada dalam tatanan masyarakat yang ideal, karena dikhawatirkan orang yang paling pertama sekali yang mampu merampas harta dan kekayaan seseorang adalah kerabatnya sendiri karena dia merupakan orang terdekat yang mengetahui rincian bagaimana situasi kondisi si pemilik harta tersebut dan selanjutnya adalah fakir-miskin karena mereka merasa didiskriminasikan selanjutnya orang yang sedang dalam perjalanan saat kesempatan memungkinkan untuk berbuat secara semena-mena mereka sangat mungkin untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat setempat, akan

tetapi islam melihat segala aspek tersebut dengan memprioritaskan sedekah kepada yang lebih berhak dan utama. Setelah dijelaskan bagaimana distribusi kekayaan yang sehat ayat berikutnya menjelaskan pertumbuhan harta yang tidak hanya berkembang secara materil akan tetapi tumbuh secara comprehensive yang menutupi segala celah, disini Allah membandingkan antara riba dan sedekah dan mengajak kita untuk berpikir mana yang sebenarnya baik dan mana yang buruk untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ayat ke 40 menjelaskan akan pentingnya filosofi ekonomi islam yang berlandaskan kepada Tauhid dan menjadi tolok-ukur disetiap gerak-gerik seorang entrepreneur muslim karena dia meyakini akan “ma’ad” atau kemana dia akan kembali nantinya. Pada ayat ke 41 dijelaskan kerusakan yang terjadi akibat dari perbuatan manusia di daratan maupun di laut. Islam melihat bagaimana kita mengelola apa yang ada di bumi ini tidak hanya sebatas kesetaraan pada lini manusia saja baik dari aspek tatanan sosial dan ekonomi akan tetapi islam juga melihat alam atau lingkungan sebagai sarana untuk keberlangsungan hidup kita juga seperti industri yang lebih cenderung kepada ramah lingkungan.

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS: Quraisy Ayat: 1 - 4)

Penjelasan: surat Quraisy adalah surah Makkiyah yang mempunyai korelasi kuat dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Fiel dikarenakan terbebasnya mereka dari malapetaka serangan tentara gajah Habsyah dan diberikan kenikmatan dengan keamanan dalam berdagang yang digambarkan pada surat Quraisy, kata Quraisy sendiri berasal dari kata Qirsy yang mempunyai makna sebagai hewan buas yang hidup di laut atau biasa disebut dengan ikan Hiu dikarenakan tidak ada yang berani mengganggu mereka, dan pada masa Arab Jahiliyah dikenal dengan suku yang sangat kuat dan berkembang disepulatan kota Haram (Mekah). Asal penamaan Quraisy menurut yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas: sebelumnya anak cucu An-Nadhar ibn Kinanah mengalami masa paceklik yang sangat panjang hingga akhirnya Hasyim ibn ‘Abd Manaf mengumpulkan mereka dalam dua ekspedisi perdagangan ke negri Yaman dan Syam, pengumpulan dua ekspedisi tersebut dinamakan dalam bahasa Arab sebagai Qirsyun. Ada beberapa hal yang menarik dalam surat ini yang bisa diuraikan kedalam beberapa *penjelasan*;

Sejak kecil tepatnya saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah diperkenalkan tentang bisnis oleh pamannya, Abu Thalib, dengan cara diikutsertakan dalam perjalanan bisnis ke Negri Syam. Pengalaman perdagangan (magang) yang diperoleh Nabi Muhammad SAW dari pamannya selama beberapa tahun menjadi modal dasar baginya disaat memutuskan untuk menjadi pengusaha muda di Mekah. Beliau merintis usahanya dengan berdagang kecil-kecilan di sekitar Ka'bah. Dengan modal pengalaman yang ada disertai kejujuran dalam menjalankan usaha bisnisnya, nama Muhammad SAW mulai dikenal dikalangan pelaku bisnis (investor) di Mekah. Dalam kurung waktu yang tidak cukup lama, Nabi Muhammad SAW mulai menampakkan kelihaiannya dalam menjalankan usaha perdagangan bahkan beberapa investor Mekah tertarik untuk mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh Nabi Muhammad SAW dengan prinsip bagi hasil (musyarakah-mudharabah) maupun penggajian. Pada tahapan ini Nabi Muhammad SAW telah beralih dari business manager (mengelola usahanya sendiri) menjadi investment manager (mengelola modal investor). Dengan modal yang sudah relatif besar, Nabi Muhammad SAW memiliki kesempatan untuk ekspansi bisnis untuk menjangkau pusat perdagangan yang ada di Jazirah Arab. Kejujuran beliau dalam berbisnis sehingga dikenal oleh para pelaku bisnis sebagai Al-Amin menjadi daya tarik bagi kalangan investor besar untuk menginvestasikan modalnya kepada Nabi Muhammad SAW, salah satu di antaranya adalah Khadijah yang di kemudian hari menjadi Istri pertama beliau. Di usia 25 tahun, usia yang masih relatif mudah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, seorang pengusaha sukses Mekah. Secara otomatis Nabi Muhammad SAW menjadi pemilik sekaligus pengelola dari kekayaan Khadijah. Penggabungan dua kekayaan melalui pernikahan tersebut tentunya semakin menambah usaha perdagangan mereka baik secara modal maupun penguasaan pangsa pasar. Pada tahapan ini Nabi Muhammad SAW sudah menjadi business owner. Proses tersebut sangat mempengaruhi disaat kegiatan Muamalah tersebar luas di kota Madinah yang mana pada saat itu Rasulullah SAW menjadi Al-Hasib atau Supervisor dalam sebuah pasar baik dari segi manajemen pemasaran, distribusi barang, monopoli dan lainnya. Refleksi dari setiap kebijakan Rasulullah SAW dapat dilihat hadist-hadist beliau yang sarat dengan makna kehidupan yang bisa dijadikan asumsi bahwa setiap kebijakan bersumber dari pengalaman panjang kehidupan beliau dan tuntunan Allah Subhanawata'ala.

B. Ekonomi Islam dalam Al-Hadist

Menurut para Ulama istilah hadist diartikan sebagai apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetepannya “*Taqrir*”. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa apa yang keluar dari perkataan Rasulullah SAW merupakan wahyu ilahi bukan berupa perkataan yang penuh dengan hawa nafsu, sekaligus diutusnyanya Muhammad SAW juga untuk menyempurnakan akhlak manusia, seperti yang di ilustrasikan oleh Al-Quran “dan sesungguhnya kamu mempunyai *khuluq* yang agung” Imam Fakhruddin Ar-razy dalam tafsirnya *Mafatihul Ghaib* mendefinisikan *khuluq* sebagai kemampuan jiwa yang memudahkan seseorang dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan terpuji, perbuatan yang mudah bagi seseorang tidak akan dilakukan apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus. Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah mulai dari kecil hingga wafat dikenal dengan baik budi pekertinya dan dijuluki sebagai *Al-Amien* orang yang dipercaya dikalangan suku Quraisy, sehingga ketika berbicara perihal ekonomi yang bersumber dari Hadist banyak kita temukan nilai-nilai etika yang terkandung didalamnya.

Secara umum dari beberapa hadist yang saya kumpulkan dari beberapa literature yang mana mayoritas hadist *shahih*:

1. Dalam jual beli sangat dikedepankan syarat-syarat sahnya transaksi tersebut, kebebasan individu dalam memilih barang merupakan salah satu kunci sukses sebuah transaksi, dimana kejujuran dan kecurangan sangat diperhatikan dalam sebuah transaksi.
2. Dikarenakan rentannya seorang pedagang dengan praktek yang menjerumuskannya kepada dosa/maksiat, dalam hadist ini Rasulullah mengingatkan siapa saja yang menyandang gelar sebagai seorang entrepreneur harus berhati-hati dengan apa yang diucapkan dan sumpah yang bagaimana yang dia laksanakan.
3. Perlindungan bagi si penjual disini sangat rasional apabila kita perhatikan dalam praktek muamalah, tujuan dari statement Rasulullah SAW adalah agar profesi sebagai seorang pedagang tidak dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu khususnya pembeli/broker dan alternatif terakhir adalah meninggalkan transaksi tersebut apabila si pembeli/broker merasa tidak nyaman dengan penawaran si penjual.

11. Kepercayaan diri dalam kepribadian seorang muslim akan rezki merupakan cabang dari iman, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ali bin Abi thalib Karamallahu wajhahu: sesungguhnya Allah memberi kalian rezeki seperti mencabut nyawa dari tiap-tiap jiwa kalian. Disini dapat kita ketahui bahwa rezki merupakan suatu yang sudah ditakdirkan dan seperti yang kita ketahui bahwa takdir dapat dirubah dengan usaha dan doa, jadi tidak ada kata terlambat untuk tetap optimis dalam mencari rezki serta anjuran dalam memperbagus dalam mencari rezki dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.
12. Disini Rasulullah SAW menjelaskan penyebab kenapa terhalangnya rezeki, lancarnya siklus rezeki bergantung kepada apa yang dikerjakan oleh seorang muslim, atas aturan Allahkah atau menyimpang dari aturanNya.
13. Kecukupan merupakan inti daripada permasalahan ekonomi, bukan kelangkaan "Scarcity", disini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa rezki yang paling baik itu saat seseorang berada dititik cukup akan sesuatu, karena dengan rasa cukup tersebut seseorang merasa puas. Bukankah kepuasan konsumen menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh pakar ekonom hampir diseluruh belahan dunia.
14. Kepercayaan kita akan mendapat rezki memang selalu diasah oleh baginda Rasulullah SAW untuk selalu optimis, optimis dan percayalah membuat etos kerja seseorang meningkat dan dalam islam sangat dianjurkan spirit yang selalu energik dalam mengarungi kehidupan dunia, dalam hadist yang lain nabi berdoa untuk menghindar dari yg namanya lemah dan malas.
15. Tabiat manusia untuk tidak pernah puas akan apa yang dia miliki memang diakui sendiri oleh Rasulullah SAW akan tetapi bukan berarti manusia harus menerima itu semua tanpa ada usaha untuk memperbaiki.
16. Walaupun distribusi kekayaan dianjurkan dalam islam akan tetapi disini Rasulullah mengingatkan betapa indahnya pelaksanaan ibadah tanpa ada rasa Riya.
17. Etika dalam Islam mampu menyerap perhatian hampir seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini, ini terbukti dalam aplikasi yang didapat dalam ajaran islam sendiri, dalam hadist ini kita diajarkan untuk menang dengan cara tidak menyakiti sesama kita, karena ketika kita menunaikan amanah kita telah melaksanan tugas kita sebagai manusia, dan ketika kita tidak mengkhianati orang yang telah mengkhianati kita, saat itu kita telah mengajarkan/memanusiakan orang tersebut.

18. Salah satu sumber kekayaan yang dapat dijadikan sebagai alat produksi adalah tanah, dalam islam sangat dianjurkan membuka lahan untuk ber-cocok tanam atau berkebun, sehingga pada pembahasan Fiqh kita dapat menjumpai dari kitab-kitabnya tentang bab *Ihya'ul Mawat* atau membuka lahan. Maka ketika seorang muslim tidak sanggup mengelola lahan miliknya sudah sepantasnya untuk ditawarkan kepada saudara muslimnya yang lain untuk mengelola lahan tersebut, baik dengan aqad *Muzara'ah*, atau *Musyarakah*.
19. Retorika dakwah Rasulullah memang patut diacungkan jempol, ketika mengajak ummatnya untuk menunaikan zakat/sedekah dia meneapkannya dalam kepribadiannya terlebih dahulu, dengan tidak membuang sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia dia menjelaskan bahwa memang harta itu sesuatu yang menggoda, tetapi itu semua kalah jauh dengan indahnya hidup berbagi untuk sesama ketika kita mempunyai harta, disini Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada apa yang dilihat oleh manusia dengan kasat mata.
20. Konsep khilafah bukan saja mengemban perintah dan melaksanakan hanya dari segi tatanan politik saja, akan tetapi jauh lebih luas daripada itu. Apabila kita ingin menarik benang merah, disana ada hubungan erat antara khilafah dan amanah, karena salah satu sebab dijadikannya manusia menjadi khilafah dimuka bumi ini dikarenakan manusia menerima tawaran Allah dalam mengemban amanah. Beribadah kepada Allah yang merupakan kewajiban manusia dilihat secara vertikal, untuk melestarikan kewajiban ibadah tersebut kita harus menjaga eksistensi manusia itu sendiri yang bisa dilihat secara horizontal. Melakukan kebaikan tidak hanya untuk suatu masa dan disuatu tempat, justru lebih umum dan lebih luas lagi dimensi yang berlaku bagi seorang muslim. Dalam hadist ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akan pentingnya pembangunan dalam suatu negri, bukan saja untuk kita rasakan saat ini tapi untuk anak cucu kita kita kedepan, dan kebaikan tersebut bagi siapa saja yang mendapat manfaat dari apa yang kita perbuat “termasuk menanam sesuatu untuk dinikmati hasilnya oleh orang lain” maka pahala sedekah lah bagi kita.

Artinya: Disampaikan hadits dari Ibn Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi SAW melarang jual-beli makanan sampai ditunaikan segala urusan transaksi tersebut.

Artinya: Rasulullah SAW berkata: wahai para saudagar sesungguhnya dalam jual-beli ini terdapat kelalaian dan sumpah-sumpah, maka tutuplah dia dengan sedekah.

Artinya: Rasulullah SAW berkata: bertanya seorang pria kepada Nabi SAW: wahai Rasulullah sedekah bagaimana yang paling *Afdhal*? Rasulullah menjawab: bersedekahlah kamu saat kamu sehat/kuat dan mampu, berharaplah akan kaya, dan bermohon untuk dijauhkan dari kemiskinan, dan jangan menunda-nunda sampai nyawa di tenggorokan, kemudian engkau berkata harta ini untuk *fulan dan ini untuk fulan* sedangkan harta itu sebenarnya milik si *fulan*.

Artinya: Rasulullah SAW berkata: janganlah kamu menerlambatkan dalam meminta rezki, sesungguhnya tidak akan mati seorang hamba sampai dia mendapatkan rezki terakhir miliknya, maka perbaguslah dalam mencari rezki: mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.

Artinya: Rasulullah SAW berkata: takdir tidak dapat ditolak kecuali dengan doa, dan tidak bertambah umur seseorang kecuali dengan kebaikan, sesungguhnya seseorang akan terhenti rezki untuknya dikarenakan dosa yang dia miliki.

Artinya: Rasulullah SAW berkata: sebaik-baik rezki adalah sebuah kecukupan.

Artinya: Rasulullah SAW berkata: kalaulah kalian bertawakkal kepada Allah sebenar-benar tawakkal maka Allah akan memberikan rezki seperti rezki yang diberikan kepada seekor burung yang ketika keluar dari sangkar dengan perut kosong dan pulang dengan keadaan perut penuh (kenyang).

Artinya: Rasulullah SAW berkata: berkembangnya anak Adam seiring dengan berkembangnya dua perkara: cinta akan harta dan umur yang panjang.

Artinya: Rasulullah SAW berkata: pembuat kebajikan akan mencegah pembuat onar, sedekah secara rahasia akan memadamkan kemurkaan Rabb, silaturahmi akan menambah umu

Artinya: Rasulullah SAW berkata: tunaikanlah amanah kepada siapa yang telah memberimu kepercayaan, dan janganlah mengkhianati siapa saja yang telah berkhianat kepadamu.

Bab II

Filsafat Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*). Kesempurnaan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.

Al-Qur'an secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut. Ini dapat dilihat dalam beberapa ayat, seperti pada surat Al An'am ayat 38, "Sedikitpun tidak kami lupakan di dalam kitab suci Al-Qur'an (QS. 6:38); surat Al-Maidah ayat 3 "Pada hari ini Kusempurnakan bagi kamu agamamu dan Kusempurnakan bagi kamu nikmatKu dan Aku ridho Islam itu sebagai agama kamu". Dalam ayat lainnya Allah berfirman, "*Kami menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu*" (QS.16:89).

Kesempurnaan Islam ini tidak saja disebutkan dalam Al Quran, namun juga dapat dirasakan baik itu oleh para ulama dan intelektual muslim sampai kepada non muslim. Seorang orientalis paling terkemuka bernama H.A.R Gibb mengatakan, "*Islam is much more than a system of theologi its a complete civilization*" (Islam bukan sekedar sistem theologi, tetapi merupakan suatu peradaban yang lengkap). Sehingga menjadi tidak relevan jika Islam dipandang sebagai agama ritual *an sich*, apalagi menganggapnya sebagai sebuah penghambat kemajuan pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan yang demikian, disebabkan mereka belum memahami Islam secara utuh. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu Aqidah, Syari'ah dan akhlak, Hubungan antar aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif.

Aqidah adalah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, Malaikat, Rasul, Kitab dan rukun iman lainnya. Akhlak adalah ajaran Islam tentang perilaku baik-buruk, etika dan moralitas. Sedangkan syariah adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu

ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Muamalat dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia. Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Alquran dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhif, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Contoh variabel yang dapat berkembang antara lain aplikasi prinsip mudharabah dalam bank atau asuransi. Pada masa dahulu aplikasinya sangat sederhana dan berlangsung antara dua pihak. Pada masa sekarang ketika mudharabah masuk dalam dunia perbankan aplikasinya mengalami pengembangan. Demikian pula penerapan *bai' istishna'* dalam pembangunan suatu proyek. Ini adalah pengembangan dari konsep jual biasa yang diajarkan Alquran dan Sunnah. Tugas cendekiawan muslim sepanjang sejarah adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, ciri khas aspek muamalat (ekonomi) adalah cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat. Ajaran muamalat khususnya dalam ekonomi lebih tampak sifat universalnya. Hal ini karena dalam bermuamalat di bidang ekonomi tidak membedakan muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diucapkan oleh Khalifah Ali :

“ Dalam bidang muamalat kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita ”.

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dsb. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis

“ it was al- tauhid as the first principle of the economic order that created the first “ welfare state” and Islam that institutionalized that first socialist and did more for social justice as well as for the rehabilitation from them to be described in terms of the ideals of contemporary western societies” {Tauhid sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan “negara sejahtera” pertama, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan melakukan lebih banyak keadilan sosial. Islam juga yang pertama merehabilitasi (martabat) manusia. Pengertian (konsep) yang ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat Barat masa kini}. Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi.

Pertama, Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah (*trustee*) untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumberdaya itu manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah. Firman Allah, *“Kemudian kami jadikan bagi kamu syariah dalam berbagai urusan, maka ikutilah syariah itu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui”* (QS:1Al-Jatsiyah 8)

Salah satu contoh praktik ekonomi saat ini yang bertentangan dengan Tauhid adalah bunga. Bunga (interest) yang memastikan usaha harus berhasil (untung) bertentangan dengan tauhid. Firman Allah, *“Seseorang tidak bisa memastikan berapa keuntungannya besok”*,(Ar-Rum: 41). Padahal setiap usaha mengandung tiga kemungkinan, yaitu untung, impas atau rugi. Lebih dari itu, tingkat keuntungan itupun bisa berbeda-beda, bisa besar, sedang atau kecil. Jadi, konsep bunga benar-benar tidak sesuai dengan syariah, karena bertentangan dengan prinsip tauhid.

Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya, sebagaimana dalam

Ketika seorang muslim memiliki harta dan ingin menginvestasikannya agar produktif, ia tidak akan menginvestasikannya secara ribawi di lembaga-lembaga finansial yang berbasis bunga. Ia juga tidak akan menggunakannya untuk bisnis spekulasi di pasar modal atau pasar uang (*money changer dan bank devisa*). Seorang muslim akan menginvestasikannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti skim mudhabarah, musyarakah, dan bentuk investasi syariah lainnya. Prinsip konsumsi yang sesuai syariah salah satunya adalah tidak berlebih-lebihan, menjauhi israf (mubazzir). Perilaku tersebut dilarang dalam agama Islam. (QS.17:36) Meskipun sumber daya yang tersedia cukup banyak, manusia sebagai khalifah Allah tidak boleh boros dan serakah dalam menggunakannya. Boros adalah perbuatan setan (QS.17:27) dan serakah adalah perilaku binatang. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya haruslah dilakukan secara efisien dan memikirkan kepentingan generasi mendatang serta memperhatikan lingkungan.

Seorang muslim sejati, meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan memanfaatkannya sendiri, karena dalam Islam setiap muslim yang mendapat harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat sesuai dengan aturan syariah. Masyarakat berhak untuk menerima distribusi itu. Kekayaan moral (akhlak) ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi sebagaimana yang digambarkan di atas tidak muncul dalam sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan mekanisme pasar. Karena menurut faham ini, ekonomi merupakan ranah yang bebas dari nilai-nilai, termasuk moral dan agama.

Prinsip Tauhid sebagaimana dijelaskan pada bagian ini memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lain, seperti keadilan, persamaan, distribusi dan hak milik sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya.

B. Maslahah

Prinsip kedua dalam ekonomi Islam adalah *maslahah*. Penempatan prinsip ini di urutan kedua karena *maslahah* merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tawhid. *Mashlahah* adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri.

Secara umum, *maslahah* diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. (*jalb al-naf'y wa daf' al-dharar*). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, *maslahah* adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Al mashlahah* sebagai salah

bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter, misalnya, dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidakadilan dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat dan memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk *qardhul hasan*. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengancam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedekah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya.

Al-Quran dengan tegas mengatakan, “*Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu*” (QS. 59:7), “*Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta*” (QS. 70:24). Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan per kapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan menurut konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Islam dan ajarannya menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan *an sich* bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi yang tak terpisahkan. Berdasarkan prinsip ini, maka paradigma *trickle down effect*, yang dikembangkan pihak Barat dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (*private ownership*) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumber daya, dan efisiensi. Sistem ini pun selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan seiring.

Sistem ekonomi kapitalis yang bebas nilai pada akhirnya menghasilkan manusia yang tamak, boros dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat,

didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap pemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (mahabbah), bahu membahu (*takaful*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.

D. Khilafah

Dalam doktrin Islam, manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi (QS.2:30, 6:165), 35:39). Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual, dan material yang memungkinkannya untuk mengemban misinya dengan efektif. Fungsi kekhalifahan manusia adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia diberi kebebasan dan juga dapat berfikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik (Ar-Ra'd : 11).

Berbeda dengan paradigma kapitalisme, konsep khilafah mengangkat manusia ke status terhormat di dalam alam semesta (QS.17:70). Serta memberikan arti dan misi bagi kehidupan, baik laki-laki maupun wanita. Arti ini diberikan oleh keyakinan bahwa mereka tidak diciptakan dengan sia-sia (QS.3:192, 23:115), tetapi untuk mengemban sebuah misi. Khalifah berbuat sesuai ajaran Tuhan dan berfungsi sebagai wakil wakil Tuhan di muka bumi Manusia bebas memilih berbagai alternatif penggunaan sumber-sumber ini. Namun, karena ia bukan satu-satunya khalifah, tetapi masih banyak milyaran lagi khalifah dan saudara-saudaranya, maka mereka harus memanfaatkan sumber-sumber daya itu secara adil dan efisien sehingga terwujud kesejahteraan (*falah*) yang menjadi tujuan kegiatan ekonomi Islam. Tujuan ini hanya tercapai jika sumber-sumber daya itu digunakan dengan rasa tanggung jawab dan dalam batas-batas yang digariskan syariah dalam simpul *maqashid*.

Konsep khilafah juga meniscayakan peranan negara dalam perekonomian. Peran penting tersebut antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi Islam, serta kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam kegiatan bisnis melalui lembaga hisbah. Peran negara dalam perekonomian tidak berarti bahwa Islam menolak mekanisme pasar sepenuhnya. Islam tidak akan intervensi pasar untuk regulasi harga, kecuali jika terjadi distorsi pasar. Intervensi negara pada harga

F. Kerja dan Produktifitas

Dalam Islam bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan, dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Dalam kepustakaan Islam, cukup banyak buku-buku yang menjelaskan secara rinci tentang etos kerja dalam Islam.

Dalam pandangan Islam bekerja dipandang sebagai ibadah. Sebuah hadits menyebutkan bahwa bekerja adalah *jihad fi sabilillah*.

Sabda Nabi Saw, “Siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fi Sabillah”(Ahmad)

Dalam hadits Riwayat Thabrani Rasulullah Saw bersabda :

Sesungguhnya, di antara perbuatan dosa, ada yang tidak bisa terhapus oleh (pahala) shalat, Sedeqah ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari Nafkah penghidupan(H.R.Thabrani)

Dalam hadits ini Nabi Saw ingin menunjukkan betapa tingginya kedudukan bekerja dalam Islam, sehingga hanya dengan bekerja keras (sungguh-sungguh) suatu dosa bisa dihapuskan oleh Allah.

Selanjutnya dalam hadits yang lain, Nabi bersabda :

Sesungguhnya Allah mewajibkan kamu berusaha/bekerja, Maka berusahalah kamu !

Sesungguhnya Allah Swt senang melihat hambanya yang berusaha)bekerja) mencari rezeki yang halal.

Berniat untuk bekerja dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha Allah adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan perbuatan tercela dalam agama Islam. Umar bin Khattab pernah menegur seseorang yang sering duduk berdo'a di mesjid tanpa mau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Umar berkata, Janganlah salah seorang kamu duduk di mesjid dan berdoa, *Ya Allah berilah aku rezeki*". Sedangkan ia tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud perkataan Umar ini adalah bahwa seseorang itu harus bekerja dan berusaha, bukan hanya berdoa saja dengan mengharapkan bantuan orang lain.

Buruh yang bekerja secara manual sangat dipuji dan dihargai Nabi Muhammad Saw meskipun telapak tangannya kasar. Dalam sebuah riwayat, Nabi Saw pernah mencium tangan orang yang bekerja mencari kayu, yaitu tangan Sa'ad bin Mu'az tatkala melihat tangannya kasar akibat bekerja keras. Nabi seraya berkata :

jawab Imam (penguasa), pengertian kewajiban sangat relevan. Karena pemerintah (negara) berkewajiban menyediakan kesempatan kerja kepada para individu.

Dalam ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktifitas adalah untuk mencapai tiga sasaran, yaitu :Mencukupi kebutuhan hidup (*الاشباع*), meraih laba yang wajar (*الارباح*) dan menciptakan kemakmuran lingkungan sosial maupun alamiyah (*الاعمار*)

Ketiga sasaran tersebut harus terwujud secara harmonis. Apabila terjadi sengketa antara pekerja dan pemodal (majikan). Islam menyelesaikannya dengan cara yang baik, yakni ada posisi tawar-menawar antara pekerja yang meminta upah yang cukup untuk hidup keluarganya dan tingkat laba bagi pemodal (majikan) untuk melanjutkan produksinya.

G. Kepemilikan

Dalam kapitalisme yang menganut asas *laissez faire*, hak pemilikan perorangan adalah absolut, tanpa batas. Terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas. Sedangkan dalam marxisme, hak memiliki hanya untuk kaum proleter yang diwakili oleh kepemimpinan diktator. Distribusi faktor-faktor produksi dan apa yang harus diproduksi, ditetapkan oleh negara. Pendapatan kolektif dan distribusi yang kolektif adalah ajaran utama, sedangkan hubungan-hubungan ekonomi dalam transaksi secara perorangan sangat dibatasi. Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, dalam ekonomi Islam, pemilikan hakiki hanya pada Allah. (QS. 24:33). Allah adalah pemilik mutlak (absolut), sedangkan manusia memegang hak milik relatif, artinya manusia hanyalah sebagai penerima titipan, *trustee* (pemegang amanat) yang harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Jadi, menurut ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumberdaya, faktor produksi atau asset produktif hanyalah bersifat titipan dari Allah. Pemilikan manusia atas harta secara absolut bertentangan dengan tauhid, karena pemilikan sebenar hanya ada pada Allah semata.

Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan paham kapitalisme yang menganggap harta adalah milik manusia itu sendiri, karena manusia yang mengusahakannya sendiri. Untuk itu, menurut paham ini, manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan bebas pula memanfaatkannya, tanpa perlu melihat halal haramnya. Jika semua sumberdaya di alam semesta ini sebagai milik Tuhan, maka konsekuensinya adalah setiap individu mempunyai akses yang sama terhadap milik Allah, karena seluruh alam ini ditundukkan untuk kemaslahatan seluruh manusia. Sedangkan menurut ekonomi konvensional, usaha mendapatkan kekayaan,

Ada pula yang sebenarnya sudah bekerja, hanya saja pemasukan mereka belum mencukupi standar yang layak, karena sedikitnya pemasukan (*income*) atau banyaknya keluarga yang ditanggung atau mahalnya harga barang atau karena sebab-sebab yang lain. Untuk mengatasi problem tersebut Islam mengajarkan *takaful al-ijtima'iy* (jaminan sosial), melalui instrumen zakat, infak, sedeqah dan wakaf.

Secara hukum dan moral negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Negara pada dasarnya bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap masyarakatnya dan kewajibannya adalah meringankan dan menghapus penderitaan rakyatnya. Dengan kata lain, negara hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat secara individu apabila individu itu tidak mampu memperoleh kebutuhan pokok tersebut dengan usahanya sendiri, tetapi dalam keadaan apapun, negara tidak memberikan "ikan" sepenuhnya sehingga masyarakat menjadi tidak produktif. Jelas bahwa sistem Islam tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.

J. Nubuwwah

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah *nubuwwah* yang berarti kenabian. Prinsip *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah SWT kepada umat manusia.

nubuwwah juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Untuk itu Allah mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul terakhir yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan sekaligus sebagai teladan kehidupan (Al-Ahzab : 21). Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad Saw, setidaknya ada empat, yaitu *shiddiq*, amanah, *tabligh* dan *fatanah*.

a. *Siddiq*, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.

Pada zamannya, ia menjadi pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair, dan sehat, sehingga ia digelar sebagai al-amin. Ia tak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statemen yang tegas kepada para

pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, perangkat hukum beserta reward dan punishment benar-benar ditegakkan kepada para pelaku bisnis yang tidak jujur/benar.

shiddiq dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dua prinsip yang oleh Peter Drucker merupakan indikator kesuksesan sebuah perusahaan.

Dalam dunia perbankan, lembaga keuangan dan bisnis syariah saat ini prinsip *shiddiq*, mestinya menjadi sesuatu yang membedakan LKS dan bisnis syariah dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional, dimana bisnis dalam syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan harta dan dana masyarakat dilakukan dengan mengedepankan cara – cara yang halal serta menjauhi cara – cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat larangan (*haram*).

b. Amanah, berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. Dengan demikian setiap pelaku ekonomi Islam mestilah menjadi orang yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga ia dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pelanggan.

Dalam dunia perbankan dan LKS yang berkembang saat ini sifat amanah menjadi kunci sukses ekonomi syariah di masa depan. Jika pelaku ekonomi syariah saat ini menciderai gerakan ekonomi syariah dengan sifat dan praltek non-amanah (seperti tidak profesional, tidak bertanggung jawab dan tidak kredible, maka selueuh masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang bernama ”syariah” tersebut.

c. Tablig, adalah komunikatif, dan transparan, dana pemasaran yang kontiniu. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan. Demikian pula dalam melakukan pemasaran, sosialisasi dan edukasi harus berkesinambungan Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Tabligh juga berarti bahwa pengelolaan dana dan keuntungannya harus dilakukan secara transparan dalam batas – batas yang tidak mengganggu kerahasiaan bank.

d. Fathonah, berarti kecerdasan dan intelektualitas fathanah mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skills, jujur, benar, kredible dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dijalankan efektif dan efisien dan bisa memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan. Dalam dunia bisnis sifat fathanah memastikan bahwa pengelolaan bisnis, perbankan atau lembaga bisnis apa saja harus dilakukan secara smart dan kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang rendah.

Untuk mengakhiri topik ini, maka berikut akan disampaikan mengenai intisari dari perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis:

Perbedaan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kapitalisme

Aspek	Islam	Kapitalisme
Sumber Ide /pemikiran	Allah	Manusia
Sumber	Alquran dan hadits	Daya Pikir Manusia
Motif	Ibadah	Rasional materialisme
Paradigma	Syariah	Pasar
Tujuan	Falah dan Maslahat	Utilitarian, individualisme
Filosofi Operasional	Keadilan, kebersamaan Tanggung Jawab	Liberalisme, Laissez Faire
Kepemilikan harta	Milik absolut pada Allah, manusia adalah penerima amanah, pemilik relatif	Hak milik absolut pada manusia
Sistem Investasi	PLS	Bunga
Sistem Distribusi	Mekanisme pasar dengan nilai2 (termasuk Zakat, Infak, sedekah, wakaf)	Sistem Pasar
Prinsip Jual beli	Melarang gharar, maysir, riba dan barang-barang haram	Tidak ada larangan
Motif Konsumsi	Kebutuhan	Keinginan
Tujuan Konsumsi	Kemaslahatan	Memaksimalkan utility

Motif untuk Produksi	Kebutuhan dan kewajiban manusia	Ego dan rasionalisme
Hubungan antar pelaku bisnis sejenis	Ukhuwah	Persaingan
Perputaran Uang	Real based ekonomi	Monetary based ekonomi
Keterkaitan sektor riil dan moneter	Sangat terkait satu dan lainnya	Terpisah
Instrumen Moneter	Bagi hasil, jual beli, ijarah	Riba
Indikator keberhasilan ekonomi	Pertumbuhan dan pemerataan	Pertumbuhan ekonomi
Prinsip Pengeluaran	Berdasarkan 3 tingkatan mashlahah (dharuriah, Tahsiniyah dan Hajjiyah)	Tidak memperhatikan prioritas mashlahah
Sumber keuangan negara	Zakat, Infak, sedekah, usyr, dharibah, kharaj, pajak kondisional.	Pajak
Sasaran Penerima	Pada zakat ditentukan 8 ashnaf	Tanpa melihat ashnaf
Tujuan Pembangunan	Memprioritaskan pengentasan kemiskinan	Kemajuan semata
Dampak	Sarana menciptakan keadilan ekonomi	Kesenjangan

ontologis sistem moral harus menempuh pengujian konsep dan daya tahan agar aplikatif dan dapat diejawantahkan dalam aktivitas kehidupan. Pengujian verifikatif menghasilkan aksioma moral dan pedoman berpikir dan bertindak bagi manusia.

Monzer Kahf dalam artikelnya “The Theory of Production”, menggagas kegiatan produksi sebagai elan vital kebangkitan ekonomi masyarakat Islam. Kegiatan produksi merupakan kewajiban masyarakat Islam dalam mengambil manfaat dan mengelola sumber daya alam. Dalam pemikiran Kahf tujuan produk bukan hanya meraih keuntungan material melainkan peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dalam konteks Islam, tidak terjadi pemisahan. Konsep agama memberikan spirit pemberdayaan bagi manusia termasuk dalam perilaku ekonomi. Kehidupan manusia terikat dengan akidah, syariah, etika, dan tindakan. Kajian etika produksi ini berangkat dari pernyataan bahwa sistem nilai dan moralitas menjadi landasan ontologis kegiatan produksi. Sebagai landasan ontologis, sistem itu merupakan prasyarat yang harus dipenuhi manusia.

Etika produksi masuk dalam etika terapan (*applied ethic*) yang menekankan pembahasannya pada perilaku produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Etika terapan digunakan untuk menilai sejauhmana pelaku produksi mampu mengimplementasikan tata cara dan mekanisme produksi yang benar sesuai dengan tujuan kegiatan ekonomi secara umum yaitu membangun kesejahteraan manusia secara total.

A. Arti Penting Produksi

Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu sil’atin (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu mu’ayyanatin bi istikhdam muzayyajin min ‘anashir alintaj dhamina itharu zamanin muhaddadin (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).

Produksi menurut Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Siddiqi (1992) mengatakan bahwa prinsip-prinsip produksi dalam Islam adalah :

- Memiliki komitmen penuh terhadap keadilan
- Memiliki dorongan untuk menciptakan kebajikan

Optimalisasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip di atas, artinya upaya optimalisasi keuntungan tidak boleh dilakukan dengan meninggalkan prinsip Keadilan dan Kebajikan bagi kesejahteraan masyarakat keseluruhan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar produksi di atas maka tujuan produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada mencari keuntungan yang maksimal, tetapi juga dalam rangka optimalisasi *falah*, dan secara spesifik Siddiqi (1992) menguraikan tujuan produksi sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat.
2. Menemukan kebutuhan masyarakat.
3. Persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan.
4. Persediaan bagi generasi mendatang.
5. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Dengan mendasarkan pada prinsip umum ekonomi syari'ah, maka dari ayat-ayat Al-Qur'an dapat diderivasikan prinsip-prinsip produksi Islami sebagai berikut:

1. Kesadaran manusia sebagai seorang khalifah.

Manusia memandang status sebagai seorang khalifah di bumi. Khalifah ini diberi amanat oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Allah-lah yang telah menciptakan alam semesta dan manusia sebagai penguasanya.

Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." (QS Al-Baqarah:30)

tersebut. Hal ini berakibat pada eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Contohnya, dalam rangka mendapatkan keuntungan yang maksimal, produsen akan memeras dan menindas para pekerjanya.

Dalam pandangan ekonomi Islam, prinsip dan tujuan produksi ekonomi yang Islami alokasi sumber daya ekonomi akan berorientasi pada hal-hal berikut :

- a. Berbagai barang dan jasa yang dilarang oleh agama Islam tidak akan diproduksi sehingga tidak ada sumber daya ekonomi atau faktor produksi yang dialokasikan untuk itu.
- b. Produksi barang-barang mewah akan dikurangi sedemikian rupa sehingga semakin sedikit sumber daya untuk memproduksinya
- c. Akan ada perluasan industri untuk menghasilkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga sumber daya ekonomi lebih banyak dialokasikan untuk itu.

2. Penentuan harga faktor produksi.

Penentuan harga faktor produksi dalam ekonomi konvensional menggunakan pendekatan produktivitas marginal yaitu nilai marginal dari faktor produksi yang merupakan nilai tambah dari satu unit output yang dihasilkan dengan asumsi faktor produksi lainnya dianggap tetap. Misalnya produk marginal tenaga kerja adalah tambahan output yang dihasilkan akibat satu unit tenaga kerja dengan menggunakan faktor produksi lainnya tetap. Produktivitas marginal ini mengikuti hukum *the law of the diminishing marginal product* atau tambahan hasil yang semakin menurun. Namun demikian, penentuan harga faktor produksi dengan pendekatan ini mendapat kritikan dari ekonom muslim dengan berbagai alasan.

Pertama, konsep ini hanya dapat diterapkan pada fungsi produksi yang memiliki fungsi homogenitas berderajat pertama. Padahal fungsi ini jarang terjadi pada dunia nyata.

Kedua, konsep ini mengasumsikan adanya persaingan sempurna dalam pasar faktor produksi dimana semua kekuatan ekonomi terfragmentasi.

Ketiga, konsep ini juga mengasumsikan adanya wirausahawan yang *profit maximizer*. Sementara dalam kenyataan mungkin memiliki beberapa tujuan Sementara, dalam pandangan Islam ada dua prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam menentukan faktor produksi, yaitu nilai keadilan (*justice*) dan pertimbangan kelangkaan (*scarcity*). Implikasi dari adanya nilai dasar ini adalah:

1. Kekuatan pasar tidak dapat digunakan begitu saja bagi penentuan upah. Penentuan upah dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif yaitu tingkat upah pasar dan pertimbangan subjektif yaitu implementasi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Implementasi bunga sebagai harga dari modal tidak dapat dilakukan karena ajaran Islam menganggap sebagai riba nasyiah yang haram hukumnya. Penentuan harga modal akan dilakukan secara integratif dengan kontribusi dari kewirausahaan berdasarkan sistem bagi hasil (*profit lost sharing*).
3. Penggunaan sewa (*rent*) sebagai harga dari faktor produksi tanah tidak dapat diterima begitu saja. Terdapat kontroversi pendapat dikalangan pemikir Islam tentang legalitas sistem sewa dalam legalitas sistem persewaan. Dalam sistem ini harga tanah tidak ditetapkan di awal dan bersifat tetap seperti bunga tetapi ditentukan secara bersama dengan kontribusi kewirausahaan.

3. Modal

Modal adalah segala kekayaan baik yang berwujud uang maupun bukan uang (gedung, mesin, perabotan dan kekayaan fisik lainnya) yang dapat digunakan dalam menghasilkan output. Isu terpenting tentang modal ini adalah bagaimana menentukan harganya. Dimana dalam ekonomi konvensional, bunga merupakan harga dari modal (uang), hal ini bertolak belakang dengan pandangan Islam yang mengharamkan bunga karena dikategorikan riba sehingga harus dihapus secara mutlak. Sebagai gantinya ajaran Islam menawarkan konsep *profi-loss sharing* yang dipandang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi pelaku ekonomi. Secara umum konsep ini diimplementasikan dalam konsep *mudharabah* dan *musyarakah*. Berbeda dengan bunga dalam sistem ini harga modal dan *entrepreneur* ditentukan bersama berdasarkan persentase keuntungan/kerugian yang akan diterima.

4. Wirausaha

Wirausaha (*entrepreneur*) pada dasarnya adalah motor penggerak kegiatan produksi. Kegiatan produksi berjalan karena adanya gagasan, upaya, dan motivasi untuk mendapatkan manfaat sekaligus bersedia menanggung resiko dari para wirausaha ini. Meskipun sama-sama manusia, wirausaha tentu berbeda dengan tenaga kerja. Tenaga kerja pada dasarnya hanyalah alat produksi yang hanya menjalankan produksi sebagaimana fungsinya. Dalam pengertian fungsional tenaga kerja mungkin dapat diganti dengan mesin, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan terhadap seorang wirausahawan.

Kapitalisme menekankan hubungan individual. Individu adalah produsen dan konsumen yang masing-masing berdaulat. Sebagai produsen, individu bertindak rasional untuk meraih keuntungan maksimal serta merendahkan biaya produksi. Secara mendasar karakteristik kapitalisme adalah sebagai berikut:

1. Sarana fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan cara melakukan produksi secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan supaya akselerasi dan ekspansi kekayaan mudah tercapai.
2. Kebahagiaan individu akan terwujud jika kebebasannya tidak dihambat dalam melakukan kepentingan pribadi, serta mendayagunakan kekayaan.
3. Inisiatif individu ditambah keputusan yang desentralisasi, serta mekanisme pasar kompetitif merupakan cara untuk mendistribusikan sumber daya yang efisien dan optimal
4. Pemerataan distribusi dan alokasi sumber daya ekonomi dilakukan dengan meniadakan peran pemerintah dan penilaian kolektif masyarakat
5. Melayani kepentingan pribadi oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial.

2. Konsep Produksi Sosialisme

Sosialisme mengajukan kritik terhadap kapitalisme mengenai model produksi dan non-intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Menurut mereka, kebebasan individu dan kepemilikan alat produksi menyebabkan distorsi sirkulasi kekayaan dan pendapatan. Secara umum, sosialisme mengkritik ekonomi pasar bebas sebagai imperialisme baru ekonomi. Mereka mengatakan kapitalisme tetap bertahan sampai hari ini karena industri dunia membutuhkan investasi jangka panjang dan mengaitkan risiko bisnis dengan perdagangan internasional.

Pemikiran Karl Marx mengagungkan tenaga manusia sebagai sumber nilai komoditas sehingga produksi harus menyeimbangkan antara upah pekerja dan harga komoditasnya. Marx beranggapan hukum nilai produksi kapitalisme tidak mengutamakan nilai tukar tenaga kerja ini. Secara umum, karakter yang melekat pada sistem sosialisme adalah :

- a. Penghapusan hak milik pribadi atas alat produksi. Kepemilikan pribadi menjadi hak milik negara yang memiliki hak mengawasi mekanisme produksi dan pelayanan kepentingan masyarakat.
- b. Perencanaan ekonomi yang sentralistis diberlakukan pada perusahaan publik di mana asetnya dimiliki negara dan kebijakan ekonomi diputuskan oleh negara.
- c. Ekonomi pasar yang diatur dengan menerpakan kontrol harga dan keputusan yang berkaitan dengan aset produksi dimiliki negara.
- d. Kepemilikan pribadi dan masyarakat digabungkan, perencanaan industri menjadi subordinat mekanisme alokasi pasar.
- e. Keseluruhan proses produksi diarahkan pada pengabdian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan untuk mencari untung.
- f. Motivasi kegiatan produksi adalah pelayanan sosial.

Dengan sistem ini, distribusi pendapatan antara pekerja dan pemilik kapital. Kegiatan produksi bertujuan mencukupi kebutuhan masyarakat di mana upah tidak tergantung pada pemilik modal tapi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Sosialisme menarik perhatian banyak orang karena upaya mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan sirkulasi kekayaan, cara mengentaskan kemiskinan, dan sebagainya.

Walaupun demikian, secara epistemologis sosialisme mengandung kelemahan. Sosialisme tidak percaya pada kemampuan manusia untuk melakukan produksi bagi kesejahteraan hidup manusia. Setiap manusia dipahami tidak memiliki kapasitas dan motivasi untuk memberikan kebahagiaan dan memenuhi kepentingan masyarakat.

3. Konsep Produksi Negara Sejahtera

Sistem negara sejahtera (*welfare-state*) menjadi formula baru terhadap krisis internal kapitalisme dalam meningkatkan kesejahteraan individu. Pada beberapa sisi, sistem ini mengoreksi utopis sosialisme dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Penekanan pada kesejahteraan hidup individu menjadi tema sentral sistem negara sejahtera. Konsep sejahtera dimaknai sebagai kemakmuran material bagi manusia. Untuk merealisasikannya, pemerintah dan pasar harus bekerja sama mengembangkan stabilitas ekonomi.

Penekanan konsep produksi negara sejahtera terletak pada efisiensi kegiatan produksi. Kriteria yang digagas adalah:

penawaran, sisi penawaran Islam menekankan barang kebutuhan masyarakat. Kemampuan produsen dipahami mampu mempengaruhi permintaan pasar.

Menurut Nejatullah Siddiqi, secara luas tujuan produksi dalam Islam adalah:

1. Memenuhi kebutuhan manusia seimbang. Memenuhi kebutuhan manusia secara seimbang jasmani dan ruhani adalah tujuan utama.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan kolektif yang proses pemenuhannya dilakukan secara bersama atau oleh negara.
3. Mempersiapkan persediaan hari depan. Produsen dalam Islam berkepentingan menjaga keluhuran eksistensi manusia masa sekarang dan akan datang. Dalam hal ini, strategi investasi dan kepemilikan sarana produksi menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Memenuhi persediaan bagi generasi yang akan datang. Eksistensi sumber daya ekonomi ditujukan untuk manusia dalam arti luas.
5. Mencukupi sarana kegiatan sosial dan ibadah. Hasil produksi dalam Islam selalu memiliki makna religiusitas dan sosial yang tinggi. Islam tidak hanya menekankan *profit* tetapi juga *benefit*.

F. Faktor-Faktor Produksi

Faktor-faktor produksi merupakan instrumen kegiatan produksi yang disediakan alam atau diciptakan manusia untuk dipergunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi disebut masukan yang secara umum terbagi dua yaitu faktor produksi yang tersedia secara alami dan faktor produksi yang diciptakan manusia. Ketersediaan faktor produksi tidak sama dalam setiap wilayah. Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan yang akan menghantui negara dengan sumber daya alam berlimpah, tetapi belum bermanfaat. Pembahasan faktor produksi dalam Islam sangat variatif karena al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menyajikannya secara eksplisit. Dengan melihat perkembangan kegiatan produksi yang semakin kompleks maka pembahasan ini mengkategorikan faktor produksi dalam empat kriteria yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan institusi. Maksud kategorisasi adalah ketersalinggantungan antar faktor produksi. Misalnya wilayah dengan sumber daya alam potensial belum tentu mampu mengelola kekayaannya jika tidak memiliki modal finansial. Juga kalau keberadaan institusi tidak mampu mengelola dan mendistribusikan.

Sumber daya alam disediakan bagi umat manusia harus mampu difungsikan secara maksimal agar berguna. Dalam kegiatan produksi Islam, keberadaan faktor produksi di atas karena keagungan statusnya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi. Sebagai salah satu faktor produksi, sumber daya alam menyediakan instrumen bagi manusia untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Di samping itu, kekayaan alam memberikan pengajaran tentang kebesaran Allah swt dan kewajiban manusia untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya secara adil.

Suruhan moral dalam memperlakukan sumber daya alam adalah

- a. Memakmurkan sumber daya alam. Memakmurkan sumber daya alam merupakan kewajiban manusia (QS. Hud: 61).
- b. Larangan untuk merusak sumber daya alam. Larangan merusak sumber daya alam sebagai sumber kehidupan disebutkan Allah dalam QS. Al-Qashash ayat 77.

Begitu juga dengan sumber daya manusia yang dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam pekerjaan. Dengan demikian, pemilihan tenaga kerja yang handal dan profesional menjadi kriteria utama. Fazlur Rahman menyebutkan klasifikasi ini, yaitu:

- a. Berdasarkan keahlian dan ketrampilannya. Islam menjunjung tinggi nilai kerja dan *output* maksimal, sehingga kaum muslimin dituntut untuk belajar dan menekuni berbagai keahlian dan ketrampilan.
- b. Kesehatan fisik dan moral. Kekuatan fisik dan kejujuran merupakan kriteria pekerja yang handal dalam Islam.
- c. Akal pikiran yang baik. Akal pikiran yang baik (*good personality*) dibutuhkan untuk menggagas, inovasi, menilai mekanisme, dan hasil kerja dalam pekerjaan.
- d. Pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas kerja secara kolektif dilakukan dengan serangkaian program pendidikan dan pelatihan.

Suruhan moral dalam mendayagunakan potensi sumber daya manusia dalam Islam adalah:

- a. Manusia menjadi faktor penting kegiatan produksi. Keberadaannya selain sebagai produsen juga menjadi penikmat hasil produksi.
- b. Aktualisasi kemampuan dan keahlian manusia dalam kegiatan produksi sangat penting karena statusnya sebagai pengelola sumber daya ekonomi yang disebutkan al-Qur'an sebagai '*abd* dan *khalifah fi al-ardh*.

memprakasai suatu perbuatan yang buruk, maka baginya dosa dan dosa yang mengerjakannya sesudahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah dari Jarir).”

Sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat, merusak nilai-nilai agama, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkan kebenaran, mendekati kepada kebatilan, mendekati dunia dan menjauhkan akhirat, merusak kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum. Produser hanya mementingkan kekayaan uang dan pendapatan yang maksimum semata, tidak melihat halal dan haram serta tidak mengindahkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa norma dan etika seorang produsen muslim adalah:

1. Norma Produsen Muslim

- a. Menghindari sifat tamak dan rakus
- b. Tidak melampaui batas serta tidak berbuat zhalim
- c. Harus memperhatikan apakah produk itu memberikan manfaat atau tidak, baik ataukah buruk, sesuai dengan nilai dan akhlak ataukah tidak, sesuai dengan norma dan etika ataukah tidak.
- d. Seorang muslim harus memproduksi yang halal dan tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat banyak, tetap dalam norma dan etika serta akhlak yang mulia.

2. Etika Produsen Muslim

- a. Memperhatikan halal dan haram.
- b. Tidak mementingkan keuntungan semata.
- c. diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat, merusak nilai-nilai agama, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkan kebenaran, mendekati kepada kebatilan, mendekati dunia dan menjauhkan akhirat, merusak kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum.

masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah – kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur – unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok – kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam system jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran islam.

Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini, maka islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

- 1) Banyaknya nash Al Quran dan hadist Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan system manajemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari system yang benar.
- 2) Syariat islam tidak hanya menetapkan prinsip – prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.
- 3) Banyaknya dan komperhensifnya system dan cara distribusi yang ditegakkan dalam islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah)
- 4) Al Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.
- 5) Dapat kita lihat pada Firman Allah QS Al-Hasyr: 7 yang artinya:
“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”
- 6) Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinannya, yakni dalam perkataannya, “ Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian.”

2. Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam datang dengan system distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam

- b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

Ketiga : Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat di lihat pada Firman Allah QS Al Baqarah:273 yang artinya:
“(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”
2. . Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat
3. Mengikis sebab – sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.
4. Keadilan dalam distribusi mencakup
 - a) Pendistribusian sumber –sumber kekayaan
 - b) Pendistribusian pemasukan diantara unsure – unsure produksi
 - c) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

Distribusi atau pembagian adalah klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Ia adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya. Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran (marketing). Kadang-kadang ia dinamakan sebagai *functional distribution*.

Namun demikian, fikih klasik nampaknya hanya menerminologikan *tauzii* dalam kerangka pengertian etimologis saja. Secara ad hoc, belum ada pengertian *tauzii* yang cukup relevan dengan terma distribusi dalam ekonomi teoritika modern. Hingga kemudian, sebagian ekonom muslim juga menulis tentang ekonomi islami dan melakukan "adaptasi" terhadap terminologi-terminologi ekonomi konvensional, seperti yang dilakukan Abdul Hamid Ghazali (1989 : 79) Muhammad Afar (1996: 32), Umer Chapra (2000: 99), dan lain-lain. Barangkali inilah pandangan mainstream ekonom muslim pada umumnya karena bagi mereka konsentrasi teoritis ilmu ekonomi manapun pasti akan membahas aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Belakangan terminologi redistribusi (*I'âdat at Tauzii*) juga digunakan oleh sebagian ekonom muslim dengan berkaca pada adanya mekanisme zakat, sedekah, kafarat, belanja wajib yang diterapkan dalam Islam.

1. Pengertian Pendapatan dan Kekayaan

Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Menurut Winardi (1989), pendapatan (*income*), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu.

Sementara kekayaan (*wealth*) diartikan oleh Winardi (1989) sebagai segala sesuatu yang berguna dan digunakan oleh manusia. Istilah ini juga digunakan dalam arti khusus seperti kekayaan nasional. Sloan dan Zurcher mengartikan kekayaan sebagai obyek-obyek material, yang ekstern bagi manusia yang bersifat : berguna, dapat dicapai dan langka. Kebanyakan ahli ekonomi tidak menggolongkan dalam istilah kekayaan hak milik atas harta kekayaan, misalnya saham, obligasi, surat hipotik karena dokumen-dokumen tersebut dianggap sebagai bukti hak milik atas kekayaan, jadi bukan kekayaan itu sendiri.

Dalam khazanah fikih Islam, padanan yang cukup relevan dengan terma kekayaan dalam ekonomi adalah harta/*mâl* atau *tsaurah*. Dalam mendefinisikannya, ada dua kecenderungan pakar fikih;

- (1) sesuatu yang bermanfaat dan bisa diukur;
- (2) sesuatu yang berharga dan mesti dijamin/diganti oleh perusaknya. Pengertian kedua yang merupakan pendapat mainstream pakar hukum Islam, kiranya sesuai dengan definisi kekayaan dalam ekonomi konvensional. Dengan kata lain, dalam perspektif syariah, definisi kekayaan dalam ekonomi konvensional secara umum tidak problematis.

Umar bin Khathab, Khalifah kedua, ketika menerangkan tentang redistribusi keadilan dalam Islam, beliau menekankan dalam salah satu pidato umumnya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kekayaan masyarakat, bahwa tak seorang pun, termasuk dirinya sendiri, yang memiliki hak yang lebih besar dari yang lain. Bahkan seandainya ia dapat hidup lebih lama, ia akan berusaha agar seorang gembala yang hidup di atas gunung Shan'a menerima bagian dari kekayaannya.

Khalifah Ali bin Abi Thalib diriwayatkan juga telah menekankan bahwa “Allah telah mewajibkan orang-orang kaya untuk menyediakan kebutuhan orang-orang miskin dengan selayaknya. Apabila orang-orang miskin tersebut kelaparan, tak punya pakaian atau dalam kesusahan hidup, maka itu adalah karena orang-orang kaya telah merampas hak-hak mereka, dan patutlah bagi Allah untuk membuat perhitungan bagi mereka dan menghukum mereka”.

Para ahli hukum sepakat bahwa adalah kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan bila mereka tak mau memenuhi tanggung jawab ini, padahal mereka mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya. Program Islam dalam redistribusi kemakmuran terdiri dari tiga bagian:

Pertama, seperti telah diuraikan terlebih dahulu, ajaran-ajaran Islam mencakup pemberian bantuan bagi kaum penganggur dan pencari pekerjaan supaya mereka memperoleh pekerjaan yang baik, dan pemberian upah yang adil bagi mereka yang bekerja.

Kedua, Islam menekankan pembayaran zakat untuk redistribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, yang -karena ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi (kondisi-kondisi fisik atau mental yang bersifat eksternal, misalnya ketiadaan kesempatan kerja)-tidak mampu mencapai tingkat hidup yang terhormat dengan usaha sendiri. Hal ini dimaksudkan agar “kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantaramu saja” (QS. 59:7).

Ketiga, pembagian warisan tanah/kebun dari seseorang yang meninggal, sesuai dengan patokan yang telah ditentukan diantara sejumlah individu-individu untuk mengintensifkan dan mempercepat distribusi kekayaan di masyarakat.

Akan tetapi, konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan konsepsinya tentang keadilan ekonomi ini tidaklah berarti menuntut bahwa semua orang harus menerima upah yang sama, tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat.

Islam mentolerir ketidak-samaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya kepada masyarakat (QS. 6:165; 16:71; 43:32). Karena itu, keadilan distributif dalam masyarakat Islam, setelah memberi jaminan tingkat hidup yang manusiawi kepada seluruh warganya melalui pelembagaan zakat, mengijinkan perbedaan pendapatan yang sesuai dengan perbedaan nilai kontribusi atau pelayanan yang diberikan, masing-masing orang menerima pendapatan yang sepadan dengan nilai sosial dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat.

Penekanan Islam terhadap keadilan distributif adalah demikian keras, hingga ada beberapa orang dari kaum Muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Abu Dzar, salah seorang sahabat dekat Nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal bagi seorang Muslim

dengan (sesungguhnya kurang sedikit dibandingkan dengan) tambahan yang dilakukannya pada nilai jumlah hasil bersih. “Masing-masing majikan, seperti halnya masing-masing konsumen, memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Hal itu merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah di pasaran.”

Sekalipun teori produk marjinal mengenai upah, yang telah banyak mendapat kecaman, dianggap benar, namun hal ini akan tetap abash hanya dalam kondisi persaingan yang benar-benar. Tetapi dalam dunia yang sesungguhnya, persaingan tidak pernah murni. Mungkin saja terdapat kurang persaingan dikalangan para majikan. Sebagaimana diketahui di antara semua komoditi tenaga kerjalah yang paling tidak tahan lama. Sebaliknya majikan sendiri berada dalam posisi yang menguntungkan. Prof. Marshall berkata, “ingatlah bahwa seseorang yang mempekerjakan seribu orang lain, seolah-olah merupakan suatu gabungan yang ketat dari seribu unit di kalagn pembeli di pasaran tenaga kerja.” Disebabkan oleh kelemahan mereka dalam perundingan, maka para pekerja di bawah kapitalisme mungkin mendapat upah yang jauh lebih rendah dari produk marjinal mereka.

Pengisapan terhadap buruh oleh para majikan dilarang oleh Islam. dalam hal ini adalah membesarkan hati untuk mengutip pernyataan Rasulullah, *“manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya, Tuhan memberikan kepada setiap orang haknya, oleh karena itu jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain.”* Nabi SAW juga mengatakan *“upah seorang buruh harus dibayrkan kepadanya sebelum keringat dalam badannya kering.”* Selanjutnya, diriwayatkan bersumber dari Ibn. Majah bahwa Rasulullah berkata: *“kewajiban para majikan hanya menerima pekerjaan yang mudah dilakukan oleh para karyawannya. Janganlah mempekerjakan mereka sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi kesehatannya.”* Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan Negara. Bila reorientasi sikap Negara telah dilaksanakan, maka penetapan upah dan perumusan produktifitas sesungguhnya hanya merupakan soal penyesuaian yang tepat. Di Negara Islam di dunia, sangat diperlukan ditegaskannya kembali cita-cita dinamik yang mengatur undang-undang perburuhan, dan menerima prinsip hak-hak buruh yang diakui seluruh dunia seperti, hak untuk : mogok, mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, laba, dan lain-lainnya. Diterimanya hak-hak ini tidak berarti bahwa pekerja akan mempunyai kebebasan tidak terbatas untuk melakukan apa saja. Islam mengutuk penyelwangan atau kecurangan dalam menggelapkan apa pun milik majikan. Nabi SAW dirwayatkan berkata: *“penghasilan terbaik ialah penghasilan seorang pekerja, dengan syarat ia melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan ia hormat kepada majikan,”* Nagara Islam memiliki wewenang untuk mengekang kegiatan anti sosial pekerja dalam bentuk apa pun. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk ini kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki. Jika para pekerja dan majikan diresapi oleh nilai-nilai Islam, larangan terhadap pemogokan dan ditutupnya tempat-tempat kerja menjadi tidak perlu, dan relative tidak

penting. Sekarang ini, persoalan pokok yang dihadapi Negara-negara Islam bukanlah bagaimana melarang atau membatasi pemogokan melainkan bagaimana menanamkan nilai-nilai kehidupan Islam dalam hubungan antara buruh dan majikan.

E. Perbedaan Distribusi Pendapatan Dalam Perekonomian Islam dan Konvensional

Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut:

1. Upah, yaitu upah bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah di bawah standar.
2. Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada pemilik proyek.
3. Ongkos, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek; dan
4. Keuntungan, yaitu keuntungan (*profit*) bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya.

Akibat dari perbedaan komposisi andil dalam produksi yang dimiliki oleh masing-masing individu, berbeda-beda pula pendapatan yang didapat oleh masing-masing individu. Islam menolak butir kedua dari empat unsur tersebut di atas, yaitu unsur bunga. Para ulama Islam telah sepakat dan lembaga-lembaga fiqih –termasuk MUI juga telah mengeluarkan fatwa– bahwa setiap bentuk bunga adalah riba yang diharamkan. Adapun ketiga unsur yang lain, Islam membolehkannya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terealisasi prinsip dan batasan-batasannya.

Sedangkan dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa.

Kaum sosialis mengecam masyarakat kapitalis karena di dalam masyarakat kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Mereka menaruh perhatian pada produksi barang-barang perelengkapan dan barang-barang mewah yang merealisasikan kaum kaya dengan keuntungan yang tinggi bagi para pemilik modal, produksi prabotan mewah, alat-alat kecantikan, dan berbagai macam barang kemewahan tanpa menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas yang kebanyakan dari kaum fakir. Kadang kala mereka memproduksi barang-barang yang bermanfaat seperti gandum, susu dan lainnya tetapi jika harganya anjlok, maka

Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa.

Sedangkan dalam ekonomi kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Mereka menaruh perhatian pada produksi barang-barang perelengkapan dan barang-barang mewah yang merealisasikan kaum kaya dengan keuntungan yang tinggi bagi para pemilik modal, produksi prabotan mewah, alat-alat kecantikan, dan berbagai macam barang kemewahan tanpa menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas yang kebanyakan dari kaum fakir.

Lain hanya, dalam ekonomi Islam menolak butir kedua dari empat unsur (upah, sewa, bunga, keuntungan), yaitu unsur bunga. ketiga unsur yang lain, Islam membolehkannya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terealisasi prinsip dan batasan-batasannya. Ekonomi Islam terbebas dari kedua kedhaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang lain, yang menekankan pada distribusi para produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, di tangan siapa kepemilikannya. memperlihatkannya juga sebagaimana kita lihat dalam perhatiannya terhadap pemenuhan hak-hak pra pekerja dan upah mereka yang adil setimpal dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan.

Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan, diharamkan adanya insider trading.

b. Bentuk-bentuk Investasi Syariah

Deposito Syariah

Dalam operasionalisasi di dunia perbankan, transaksi ini mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
3. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
4. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani.
5. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah.

Adapun Syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
2. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut Jumhur Ulama Fiqh diperbolehkan, asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk non-kas yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut Madzab Hanbali diperbolehkan sebagai modal mudharabah asalkan mudharib tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu.

1. Instrumen Pasar Modal Syariah

Saham Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), pembagian modal menurut undang-undang terdiri:

- a. Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
- b. Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar.
- c. Modal disetor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
- d. Saham dalam portepel yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal ditempatkan.

2. Prinsip Dasar Saham Syariah

- a. Bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas.
- b. Bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik.
- c. Tidak boleh ada pembeda jenis saham, karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak.
- d. Prinsip bagi hasil laba-rugi.
- e. Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi.

3. Jenis-jenis Saham

Saham Preferen

- a. Mempunyai sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi.
- b. Hak preferen terhadap dividen: hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Dividen biasanya dinyatakan dalam persen (%).
- c. Hak dividen komulatif: hak untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan.

- d. Hak preferen likuiditas: mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa bila terjadi likuidasi.
- e. Dari penjelasan mengenai prinsip dasar saham syariah, maka saham preferen tidak berlaku pada saham syariah.

Saham Biasa

- a. Hak kontrol: memilih pimpinan perusahaan.
- b. Hak menerima pembagian keuntungan.
- c. Hak preemptive: hak untuk mendapatkan prosentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham.

Saham Treasury

- a. Saham perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali.
- b. Beberapa alasan kenapa ada saham treasury: a. Dapat diberikan sebagai bonus kepada karyawan, b. Meningkatkan perdagangan, sehingga nilai pasar meningkat, c. Mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar saham, d. Untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain.

4. Pedoman Syariah

1. Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi.
2. Hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan tingkat keuntungan investasi. Keuntungan ini dapat diestimasi tetapi tidak ditetapkan di depan.
3. Uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang.
4. Saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau partnership/musarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga.
5. Instrumen finansial islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis.
6. Beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas seperti itu antara lain: a. Nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan, b. Transaksi tunai, harus segera diselesaikan sesuai dengan kontrak.

Dalam hal transaksi jual beli, saham-saham dalam reksadana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan yang harta yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah.

3. Pedoman Syariah

Tidak adanya unsur penipuan dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

C. Jenis Investasi Berdasarkan Syariah

1. Tabungan Bagi Hasil (Mudharabah)

Tabungan bagi hasil adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank, sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama.

Contoh perhitungan bagi hasil; Saldo rata-rata Bapa Huda bulan November 2004 sebesar Rp 1 juta sedangkan saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah Bank Syariah pada bulan tersebut sebesar Rp 50 juta. Bila perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank sebesar 50:50 dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk tabungan sebesar Rp 1 juta maka bagi hasil yang didapatkan oleh Bapa Huda adalah sebesar: $(Rp\ 1\ juta : Rp\ 50\ juta \times Rp\ 1\ juta \times 50\% = Rp\ 10.000,00$.

Sehingga Bapa Huda akan menerima bagi hasil sebesar Rp. 10 ribu rupiah dalam bulan November 2004 atas tabungan saldo rata-rata sebesar Rp. 1 juta. Berbeda dengan bank konvensional yang pendapatan bunganya tetap sepanjang tidak ada perubahan. Bagi hasil yang didapatkan dari bank syariah dapat berubah setiap bulan, tergantung pendapatan bagi hasil yang diterima bank syariah dari para peminjam.

2. Deposito Bagi Hasil (Mudharabah)

Deposito Bagi Hasil merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati bersama sebelumnya.

Contoh ilustrasi perhitungan bagi hasil; Saldo rata-rata Bapa Huda bulan November 2004 sebesar Rp 10 juta sedangkan saldo rata-rata deposito seluruh nasabah bank syariah pada bulan tersebut sebesar Rp 500 juta. Bila perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank sebesar 65:35 dan pendapatan bank syariah yang dibagihasilkan untuk deposito sebesar Rp 10 juta maka bagi hasil yang didapatkan oleh Bapa Huda adalah: $(Rp\ 10\ juta : Rp\ 500\ juta \times Rp\ 10\ juta \times 65\% = Rp\ 130.000,00$.

3. Investasi Khusus (Mudharabah Muqayyadah)

Investasi khusus adalah suatu bentuk investasi nasabah yang disalurkan langsung kepada pembiayaan tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. Perbandingan atau nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank, nasabah serta penasihat keuangan jika diperlukan (dapat dinegosiasikan). Dana akan diinvestasikan kepada sektor riil yang menguntungkan sesuai keinginan nasabah.

Contoh perhitungan bagi hasil; Bapa Huda menginvestasikan dana sebesar Rp 5 juta dengan pilihan untuk pembiayaan kepada pedagang bahan bangunan. Bila pada bulan berikutnya keuntungan investasi yang diterima bank dari pedagang bahan bangunan sebesar Rp 2 juta sementara kesepakatan nisbah antara nasabah dan bank sebesar 65:35, maka bagi hasil yang didapatkan Bapa Huda adalah sebesar: $Rp\ 2\ juta \times 65\% = Rp\ 1.300.000$

Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh deposan investasi khusus dalam hal ini akan sangat bervariasi tergantung dari kinerja dari pedagang yang diberikan pinjaman, dimana ada kemungkinan suatu saat apabila pedagang tersebut mengalami kerugian maka bisa saja kita tidak mendapat bagi hasil alias 0.

a. Investasi Saham Sesuai Syariah di Pasar Modal

Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik (private equity) maupun perusahaan publik/terbuka.

Cara paling mudah dalam melakukan investasi saham sesuai syariah di BEJ adalah memilih dan membeli jenis saham-saham yang dimasukkan dalam Jakarta Islamic Index (JII).

b. Reksadana Syariah

Dalam reksadana konvensional, pengaturan atau penempatan portfolio investasi hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan. Sedangkan reksadana syariah selain mempertimbangkan tingkat keuntungan juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan. Sebagai contoh bila reksadana syariah ingin menempatkan salah satu jenis investasinya dalam saham, maka saham yang dibeli tersebut harus termasuk perusahaan yang sudah dibolehkan secara syariah. Lebih mudahnya sudah termasuk dalam jenis saham yang ada dalam daftar JII (Jakarta Islamic Index). Demikian juga jenis investasi lainnya seperti obligasi, harus yang menganut sistem syariah.

Manajer investasi reksadana syariah harus memahami investasi dan mampu melakukan kegiatan pengelolaan yang sesuai dengan syariah. Untuk itu diperlukan adanya panduan mengenai norma-norma yang harus dipenuhi Manajer Investasi agar investasi dan hasilnya tidak melanggar ketentuan syariah, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan praktek riba, gharar dan maysir. Dalam praktek syariah maka Manajer Investasi bertindak sesuai dengan perjanjian atau aqad wakalah. Manajer investasi akan menjadi wakil dari investor untuk kepentingan dan atas nama investor. Sebagai bukti penyertaan dalam reksadana syariah maka investor akan mendapat unit penyertaan dari reksadana syariah.

4. Resiko dalam Investasi

Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu resiko dalam return. Resiko mempunyai hubungan positif dan linear dengan return yang di harapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar return yang di harapkan semakin besar pula resiko yang harus di tanggung oleh seorang investor. Dalam melakukan keputusan investasi, khususnya pada

- f. **Liquidity Risk.** Risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sukuritas di perdagangkan. Suatu investasi jika dapat di beli dan di jual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut dikatakan liquid, demikian sebaliknya.
- g. **Exchange Rate Risk.** Risiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi karena fluktuasi kurs kurrency.
- h. **Contry risk.** Risiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada political risk. Berbeda dengan analisis tradisional, analisis investasi modern membagi resiko total menjadi dua bagian, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis (Husnan, 1998). Risiko yang tidak sistematis adalah resiko yang di sebabkan oleh faktor-faktor pada suatu sukuritas, dan dapat dihilangkan dengan menghilangkan diversifikasi. Sedangkan resiko sistematis adalah resiko yang di sebabkan oleh faktor-faktor makro yang memengaruhi semua sukuritas sehingga tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi, karena sebagian resiko dapat di hilangkan dengan diversifikasi, yaitu resiko tidak sistematis (Unique risk), maka ukuran resiko dari suatu portovolio bukan lagi standar deviasi (resiko total), tetapi hanya resiko sistematis saja, yaitu resiko yang tidak bisa di hilangkan dengan di versifikasi.

5. Spekulasi di Pasar Modal

Kegiatan spekulasi tidak berbeda dengan kegiatan mengambil resiko (risk taking action) yang biasa di lakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Ada yang membedakan spekulasi dengan pelaku bisnis (investor) dari derajat ketidak pastian yang di hadpainya. Spekulasi berani menghadapi sesuatu yang derajat ketidak pastian tinggi tanpa perhitungan, sedangkan pelaku bisnis (investor) senantiasa menghitung-hitung resiko dengan return yang diterimanya. Spekulasi adalah game of chance sedangkan bisnis game of skill.

Ada beberapa kendala untuk mengembangkan pasar modal syariah, kendala-kendala tersebut (Sudarsono, 2003) antara lain:

1. Belum ada ketentuan yang menjadi legitimasi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah, misalnya undang-undang. Perkembangan Keberadaan pasar modal syariah saat ini merupakan gambaran bagaimana legalitas yang diberikan Bapepam dan pemerintah lebih

Beberapa kecurangan dalam transaksi perdagangan terjadi dalam pasar. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan itu dapat di lihat dari fenomena berikut ini.

1. Kecurangan di bidang berat timbangan seperti penjualan gula dengan berat 1 kg padahal berat sebenarnya hanya 800 atau 900 g.
2. Kecurangan di bidang ukuran seperti penjualan kain sepanjang 1 meter ternyata hanya 90 cm.
3. Kecurangan di bidang takaran seperti saat pedagang memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok keluar, tetapi apabila menjul memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok kedalam.
4. Ada di antara pedagang yang memiliki dua timbangan atau lebih. Satu timbangan yang benar dipakai saat ia melakukan, sedang yang satu timbangan yang tidak benar di saat menjual. Kecurangan-kecurangan tersebut semangkin terlihat ketika menjelang hari raya yang biasanya jual beli kebutuhan bahan pangan dan perhiasan meningkat tajam.

Dalam transaksi timbangan dipakai sebagai tolak ukur untuk menjamin isi serta bobot barang yang di beli konsumen, namun di sisi lain ada sejumlah pedagang ada yang mempermainkan alat timbangan atau ukuran. Misalnya mengurangi bobot takaran atau isi. Misalnya ketika konsumen membeli daging di pasar 1 kg, setiba di rumah di timbang ulang ternyata hanya 950 g. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidak keteraturan kondisi pasar semestinya tidak terjadi karena di larang dalam islam. Fenomena tersebut menggambarkan terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara republik indonesia. Menurut UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha di larang memproduksi dan memperdagangkan barang dagang yang tidak sesuai dengan beratbersih atau neto, tidak sesuai dengan ukuran, takara, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya. Allah swt. Telah menyatakan dalam al qur'an bahwa orang-orang yang elakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan kebinasaan karena di anggap sebagai orang yang melupakan hari pembalasan, karena pada saat itu semua manusia menghadap allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia hingga dewasa. Dan sernakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu) dan penuhila janji Allah, yang demikian itu di perintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Sedangkan orang yang jujur dalam menakar dan menimbang dianggap telah melakukan perbuatan yang sangat terpuji. Allah berfirman: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Qs al isra'35. Dalam al Qur'an terdapat kisah dalam suatu kaum yang senang melakukan kecurangan dalam bidang mu'amalah dan menyimpang dari kejujuran dalam hal takaran dan timbangan. Kalau menjual barang pada orang lain selalu di kurangi timbangannya. Sedangkan apabila mereka membeli minta untuk di penuhi bahkan di lebihkan. mereka yang di maksud ialah kaum nabi syu'aib. Beliau pun menyere kepada umatnya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan: dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Qs Al-syu'ara' 181-183). Mekanisme pasar Islam Mekanisme pasar di bangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai yang ia sukai. Ibn Taimiyah menepatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau memberikan batasannya-batasannya. Batasan yang di maksud adalah tidak bertentangan dengan tidak terjadi konflik kepentingan. mulai dari lingkungan terdekat, yaitu kerabat dan tetangga sampai masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas. Secara alamiah manusia merupakan makhluk sosial, karenanya merupakan fitnah manusia untuk saling berkerja sama antara yang satu dengan yang lain.

Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan

Larangan curang dalam takaran dan timbangan Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al Qur'an karena praktek seperti telah merampas hak orang lain. Selain itu praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam duni perdagangan yaitu timbulnya ketidak percayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Allah berfirman: *Celakalah besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa mereka akan di bangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.* (Qs al mutaffifin (83): 1-6).

Hal ini bisa dilakukan pedagang apabila pada saat melakukan ia selalu memilih barang yang berkualitas baik yang ia sendiri sukai barang itu dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Allah akan menurunkan keberkahan dalam perdagangan, tanpa harus melakukan penipuan. Penipuan sulit untuk dihindari oleh karena pada umumnya mereka tidak mau mengambil sedikit keuntungan, usaha untuk meraup keuntungan yang besar jarang yang terhindar dari penipuan.

Larangan Terhadap Rekayasa Harga

Larangan terhadap rekayasa harga Rasulullah saw. Menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah. Ini berarti bahwa harga di pasar tidak boleh diinvestasi oleh siapapun. Di atas telah disebutkan bahwa Rasulullah tidak mau menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti terjadinya kasus penimbunan, riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktik kezaliman di pasar. Perdagangan Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya memperdagangkan arak, babi, narkoba, berhalal patung dan sebagainya, yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakanya, mengerjakannya atau memangfatkannya. Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah dosa. 3. Larangan terhadap praktik riba Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar, dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan sifat kotor dalam perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrawi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit. praktik riba yahudi ini telah diketahui beliau sejak di

produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. *Asymetrik* informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

“Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang *sunnatullah* atau hukum *supply and demand*.

Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyyah lebih lanjut mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar didalam bukunya “*Al-Hisbah fil Islam*”. Beliau mengatakan, bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaiknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya “penurunan jumlah barang yang tersedia” atau adanya “peningkatan jumlah penduduk” mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.

Pandangan Ibnu Taymiyah

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensi* produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. (kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan ulah orang tertentu secara tidak adil/zalim Kelangkaan minyak tanah misalnya, bisa terjadi disebabkan ulah oknum-oknum tertentu dengan mengekspor keluar negeri, sehingga pasar minyak tanah di dalam negeri menjadi langka.

Selanjutnya Ibnu Taymiyah menyatakan, penawaran bisa dari produksi domestik dan impor. Terjadinya perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun), sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen. Di sini Ibnu Taymiyah benar-benar telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga. Besar kecilnya kenaikan harga, tergantung pada besar kecilnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah atau *sunnatullah* (hukum *supply and demand*). Adam Smith menyebutnya dengan istilah *invisible hands*. Permintaan akan barang sering berubah-ubah.

mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun. Demikian pula sebaliknya.

Dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit pemikiran al-Ghazali mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat agaknya adalah, *Pertama*, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, *Kedua*, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awun* (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. *Ketiga*, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari'ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.

Pandangan Ibnu Khaldun

Selain, Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah dan al-Ghazali, intelektual muslim yang juga membahas teori harga adalah Ibnu Khaldun. Di dalam *Al-Muqaddimah*, ia menulis secara khusus bab yang berjudul, "Harga-harga di Kota". Ia membagi jenis barang kepada dua macam, *pertama*, barang kebutuhan pokok, *kedua* barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Yang menjadi catatan disini, adalah bahwa Ibnu Khaldun juga telah membahas teori *supply and demand* sebagaimana Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah. Selanjutnya Ibnu Khaldun mengemukakan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan *demand*, ia memaparkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang. Sedangkan pada sisi penawaran (*supply*) ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain dikota tersebut.

Selanjutnya ia menjelaskan pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga. Menurutnya, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan amam, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Paparan itu menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sebagaimana Ibnu Taymiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.

Masih berkaitan dengan teori *supply and demand*, Ibnu Khaldun menjelaskan secara lebih detail. Menurutnya keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah, akan membuat lesu perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan, karena lemahnya permintaan (*demand*) konsumen.

Apabila dibandingkan dengan Ibnu Taymiyah yang tidak menggunakan istilah persaingan, Ibnu Khaldun menjelaskan secara eksplisit elemen-elemen persaingan. Bahkan ia juga menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk kurva penawaran, sedangkan Ibnu Taymiyah menjelaskannya secara implisit saja.

Selanjutnya Ibnu Khaldun mengamati fenomena tinggi rendahnya harga diberbagai negara, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Inilah perbedaan Ibnu Khaldun dengan Ibnu Taymiyah. Ibnu Khaldun lebih fokus pada penjelasan fenomena aktual yang terjadi, sedangkan Ibnu Taymiyah lebih fokus pada solusi kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, terlihat bahwa Ibnu Taymiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun-naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Ia hanya menjelaskan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan intervensi harga dengan menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Bila mekanisme pasar berjalan normal, pemerintah dianjurkan melakukan kontrol harga. Berdasarkan kajian para ulama klasik tentang mekanisme pasar, maka Muhammad Najatullah Shiddiqi, dalam buku *The Economic Enterprise in Islam*, menulis,

“Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi, Asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah

Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi yang ketika itu, selain itu disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi.

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung menampilkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat/masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan:

Menghilangkan kemiskinan. Menurut Ibnu Taimiyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Beliau tidak memuji adanya kemiskinan. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan daftar pengeluaran publik dari sebuah negara, ia menulis: “Merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapa pun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tak ada perbedaan apakah mereka itu para peminta-minta atau tentara, pedagang, buruh ataupun petani. Pengeluaran untuk kepentingan orang miskin (sedekah) tak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya seorang tukang yang memiliki kesempatan kerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau anggota tentara yang hasil tanah garapannya (*iqta'*) tak mencukupi kebutuhannya. Semuanya berhak atas bantuan sedekah”.

Regulasi harga dan pasar

1. Keinginan konsumen (*raghbah*) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena limbah ruahnya jenis barang yang ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (*mathlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika ketersediaannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.
2. Perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen. Jika jumlah para konsumen dalam satu jenis barang dagangan itu banyak maka harga akan naik, dan terjadi sebaliknya harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.
3. Harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar ataupun kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan (kualitas pelanggan). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterima olehnya, dibanding dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuannya.
5. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
6. Suatu obyek penjualan (barang), dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidak tersedia. Jika obyek penjualan tersedia, harga akan lebih murah ketimbang jika tidak tersedia. Kondisi yang sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar kontan karena mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin menanggungkannya agar bisa membayar. Maka harga yang diberikan pada pembayaran kontan tentunya akan lebih murah dibanding sebaliknya.

C. Etika Perilaku Produsen Dan Konsumen

Etika Perilaku Produsen

Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, apabila kativitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh

mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial dan bantuan kemasyarakatan. Dengan demikian, motivasi kegiatan produsen/pengusaha/penjual menurut pandangan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya.
- b. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebajikan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebajikan perusahaannya.
- c. Membatasi pemaksimalan keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip syari'at Islam.

Etika Perilaku Konsumen

Pada umumnya konsumen bersifat memaksimalkan kepuasannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Nejatullah Ash Shiddiqi (1991:94) dengan istilahnya “Rasionalisme Ekonomi”. Akan tetapi kepuasan yang dimaksud di sini bukanlah kepuasan yang bebas, tanpa batas, tetapi kepuasan yang mengacu kepada semangat ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, aspek utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang dalam syari'at Islam. Dengan pola konsumsi sedemikian rupa, maka pihak produsen tidak memiliki peluang sama sekali untuk memproduksi/memasarkan barang-barang dan jasa-jasa yang penggunaannya dilarang oleh syari'at Islam. Misalnya: tidak mengkonsumsi minuman keras, makanan haram, prostitusi, hiburan yang tidak senonoh dan barang serta jasa yang dilarang menurut ajaran Islam. Dengan perilaku konsumen yang demikian akan membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yang menyangkut aspek keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan basis dari kehidupan masyarakat yang beradab.
- b. Cara hidup yang tidak boros. Dalam ajaran Islam perilaku boros merupakan perbuatan yang tercela. Sebab pada dasarnya seorang pemilik harta bukanlah pemilik sebenarnya secara mutlak, penggunaannya haruslah sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan syari'at. Kalaulah seseorang ingin memiliki barang-barang mewah, hendaklah ia meneliti kehidupan

musyawarah dan konsensus, akan lebih mampu menciptakan harmoni dari seluruh kebutuhan masyarakat dan mengembangkan kerjasama positif antar penduduk.

Ibnu Taimiyah memiliki interpretasi yang berbeda dari penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah terhadap sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan peristiwa melambungnya harga pada zaman beliau.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah peristiwa di dalam hadits tersebut adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Hal ini bukan merupakan dalil yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang wajar. Masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa hadits itu menunjukkan adanya kenaikan harga disebabkan karena kekuatan pasar atau terjadi sesuai dengan mekanisme pasar yang ada ketika itu, dan bukan karena disebabkan oleh kezaliman dari pasar.

Ia (Ibnu Taimiyah) membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antar dua orang. Contoh kasus pertama adalah kasus pembebasan budak. Rasulullah SAW mendeskripsikan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan, setiap orang harus diberi bagian yang layak dan budak itu harus dibebaskan .

Kasus yang kedua menceritakan ketika terjadi perselisihan antar dua orang, satu pihak memiliki satu pohon yang sebagian cabang-cabangnya tumbuh ditanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon diatas tanahnya yang digarap sangat mengganggu. Ia (pemilik tanah) mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual sebagian cabang pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil darinya. Orang tersebut (pemilik pohon) ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia (pemilik tanah) memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda tempat itu dalam bukunya “Al-Hisbah”, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa inilah dalil yang kuat untuk menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan harga (regulasi). Kemudian ia melanjutkan penjelasannya, bahwa jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu dua orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal yang sama ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan,

pakaian, dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu.

Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga? Menurut Ibnu Taimiyah adalah karena pada waktu itu tidak ada kelompok yang secara khusus, melainkan hanya menjadi pedagang/penjual yang berada di kota Madinah. Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualannya tidak bisa diidentifikasi secara khusus, kepada siapa penetapan harga itu akan diberlakukan? Itu sebabnya, penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis, atau melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini mengindikasikan hal tersebut tidak bisa dikenakan kepada seseorang yang tidak akan berarti apa-apa atau tidak adil.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di kota Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kontrol apapun yang dilakukan atas barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan supply dan situasi memburuk. Jadi Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi.

Dari keterangan di atas tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang barang atau para perantara kegiatan ekonomi itu berusaha menaikkan harga melalui kezaliman (tidak adil). Jika seluruh kebutuhan akan barang mengantungkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Tidak membatasi impor dapat diharapkan bisa meningkatkan supply dan menurunkan harga.

klasifikasi barang yang tak boleh ditimbun dan barang yang boleh, Tetapi perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi sehingga dampaknya mengganggu pasar dan sosial ekonomi, maka ia dilarang.

Suatu kegiatan masuk dalam kategori *ihthikar* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut :

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry barriers
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Pasar monopoli adalah struktur pasar yang sangat bertentangan dengan mekanisme pasar sehat dan sempurna. Monopoli adalah bentuk pasar dimana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang. Praktek bisnis ini mencegah adanya perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan kemerdekaan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga yang adil dan fair. Oleh karena itulah pengambilan metode ini yang hanya akan menimbulkan kebaikan harga sesaat ditentang dan ditolak dalam Islam. Ciri-ciri monopoli menurut Sadono Sukirno, di dalam bukunya “Pengantar Teori Mikroekonomi”, bahwa ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut:

- a. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkannya barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan/penjual tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukannya syarat jual beli.
- b. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai pengganti yang

mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik, karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi dan lain-lain.

c. Tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri monopoli. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan sebuah perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini perusahaan monopoli tidak akan terwujud, karena pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam satu industri. Ada beberapa bentuk hak penguasaan atas pasar monopoli yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada yang bersifat legal yuridis, yaitu dibatasi oleh undang-undang, ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar.

d. Berkuasa menentukan harga.

Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya melalui pengendalian terhadap lajunya produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.

e. Promosi iklan kurang diperlukan.

Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. Ketiadaan saingan menyebabkan semua pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan membuat iklan bukanlah bertujuan menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat atau membuat citra hidup konsumtif.

Selain itu, masih dalam konteks ihtikar, Islam mengharamkan seseorang menimbun harta. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Ancaman tersebut tertera dalam nash Alquran surat at-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut :

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta

menjadi kebutuhan masyarakat. Dia tidak membolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk dia timbun.

Menurut al-Maududi, larangan terhadap penimbunan makanan, di samping untuk memberikan pelayanan pada tujuan-tujuan tertentu, ia juga bertujuan untuk mengeleminasi kejahatan “black market” (pasar gelap) yang biasanya muncul seiring dengan adanya penimbunan tersebut. Rasulullah SAW ingin membangun sebuah pasar bebas. Dengan demikian harga yang adil dan masuk akal bisa muncul dan berkembang sebagai hasil dari adanya kompetisi yang terbuka. Aaaaazar, seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat kritis dalam menyingkapi penimbunan harta benda ini, berkeyakinan bahwasanya penimbunan harta itu adalah haram, meskipun telah dibayar zakatnya.

2. Penentuan Harga Yang Fix.

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tabi'at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda:

“Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya” (HR. Abu Dawud)

Dari sini jelas bahwasanya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah supply and demand.

Yang serupa dengan *tas'ir* (penetapan harga) dan sama terkutuknya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan dimana negara melakukan pengambilan *tax* (pajak) baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses dimana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisi internasional. Proteksionisme tidak dihalalkan karena akan memberikan keuntungan untuk satu pihak dan akan merugikan dan menghisap pihak lain, yang dalam ini adalah masyarakat umum. Lebih dari itu, proteksi juga merupakan sebab utama terjadinya inflasi dan akan mengarah pada munculnya kejahatan bisnis yang berbentuk penyeludupan pasar gelap (*black market*), pemalsuan dan pengambilan untung yang berlebihan. Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa proteksi merupakan bentuk tindakan ketidakadilan, yang terjelek/terburuk. Dia menyatakan bahwa proteksi sangat berbahaya bagi kedua belah pihak baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan peningkatan hak kemerdekaan berdagang yang Allah SWT berikan.

3. Riba

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Al-quran sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya (QS.2:275). Riba termasuk transaksi yang bathil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah "memakan harta dengan bathil" itu dengan riba dalam firman Allah Al-Baqarah : 188

"Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah:188).

Riba secara etimologis berarti penambahan. Secara terminologi syar'i riba ialah, penambahan tanpa adanya *'iwadh*. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang

disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasi'ah (penangguhan).

4. Tadlis

Tadlis ialah Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak *unknown to one party*. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan *asymetric information*. *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis* (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu Penyerahan

5. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidak pastian. Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, di mana *incomplete information*nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*onknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam *gharar incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dsb. Sebagaimana *tadlis*, jual beli *gharar* juga terjadi pada empat hal, yaitu : kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

6. Tindakan Melambungkan Harga.

Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Larangan Maks (Pengambilan Bea cukai/pungli)

Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah Saw dalam hal ini bersabda, *“Tidak akan masuk syurga orang yang mengambil beacukai”* karena pembebanan beacukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul Aziz, telah menghapuskan bea cukai. Dia menafsirkan bahwa *maks* serupa dengan *bakhs* (pengurangan hak milik seseorang), yang secara keras ditentang oleh Alquran. (QS.Hudd : 85).

b. Larangan Najsy

Najsy adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu, Ibnu ‘Umar r.a. berkata: *“Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli najsy”*. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda :

“Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli”.
(HR.Tirmidzi)

Transaksi najasy diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*). Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiah. Penjelasan grafis bai najasy diperlihatkan pada gambar berikut.

c. Larangan ba’i ba’dh ‘ala ba’dh

Praktek bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan

padang pasir oleh seorang penduduk kota?" Ia menjawab: "Tidak menjadi makelar mereka".
(HR. Muslim)

Bab VII

Jual Beli Menurut Islam

A. Jual Beli

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli, yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena kebutuhan manusia akan hal itu, dan karena kebutuhan manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula kebutuhan kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi.

3. Penjual hanya melakukan ijab lafadz saja, dan pembeli mengambilnya seperti ucapan "ambilah baju ini dengan satu dinar, maka kemudian diambil, demikian pula kalau harga itu dengan sesuatu tertentu seperti mengucapkan "ambilah baju ini dengan bajumu", maka kemudian dia mengambilnya.
4. Pembeli mengucapkan suatu lafadz sedang dari penjual hanya memberi, sama saja apakah harga barang tersebut sudah pasti atau dalam bentuk suatu jaminan dalam perjanjian.(dihutangkan).
5. Keduanya tidak mengucapkan lafadz apapun, bahkan ada kebiasaan yaitu meletakkan uang (suatu harga) dan mengambil sesuatu yang telah dihargai. Syarat sah jual beli sahnya suatu jual beli bila ada dua unsur pokok yaitu bagi yang beraqad dan (barang) yang diaqad, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Adapun syarat tersebut adalah sbb: Bagi yang beraqad:
 - a. Adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa haq (sesuatu yang diperbolehkan) berdasarkan firman Allah Ta'ala " kecuali jika jual beli yang saling ridha diantara kalian ", dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda "hanya saja jual beli itu terjadi dengan asas keridhan" (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya), adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang haq (dibanarkan syariah), maka sah jual belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa maka sah jual belinya.
 - b. Yang beraqad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari anak kecil, bodoh, gila, hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya. (catatan : jual beli yang tidak boleh anak kecil melakukannya transaksi adalah jual beli yang biasa dilakukan oleh orang dewasa seperti jual beli rumah, kendaraan dsb, bukan jual beli yang sifatnya sepele seperti jual beli jajanan anak kecil, ini berdasarkan pendapat sebagian dari para ulama).
 - c. Yang beraqad memiliki penuh atas barang yang diaqadkan atau menempati posisi sebagai orang yang memiliki (mewakili), berdasarkan sabda Nabi kepada

2. Adanya Akad Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Akad itu seperti: Aku jual barang ini kepada anda dengan harga Rp 10.000".Jalu pembelimenjawab,"Aku terima." Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya. Namun ulama lain membolehkan akad jual beli dengan sistem mu'athaah, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.
3. Adanya Barang/Jasa Yang Diperjual-belikan. Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat,yaitu:
 - a. Barang Yang Diperjualbelikan harus Suci benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjual-belikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW: Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: "*Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala*". (HR Muttafaq Alaih) Bank Darah darah yang dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit tidak boleh didapat dari jual-beli. Karena itu Palang Merah Indonesia (PMI) telah menegaskan bahwa bank darah yang mereka miliki bukan didapat dari membeli. Lembaga itu pun tidak melakukan penjualan darah untuk pasien. Kalau ada pembayaran, bukan termasuk kategori memperjual-belikan darah, melainkan biaya untuk memproses pengumpulan darah dari para donor, penyimpanan, pengemasan dan juga tentunya biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Namun secara akad, tidak terjadi jual beli darah, karena hukumnya haram.

Kotoran Ternak Demikian juga dengan kotoran ternak yang oleh umumnya ulama dikatakan najis, hukumnya tidak boleh diperjual-belikan. Padahal kotoran itu sangat berguna bagi para petani untuk menyuburkan tanah mereka. Untuk itu mereka tidak melakukan jual-beli kotoran ternak. Kotoran itu hanya diberikan saja bukan dengan akad jual-beli. Pihak petani hanya menanggung biaya penampungan kotoran,

pengumpulan, pembersihan, pengangkutannya. Biaya untuk semua itu bukan harga kotoran hewan, sehingga tidak termasuk jualbeli.

- b. Barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat yang dimaksud dengan barang harus punya manfaat adalah bahwa barang itu tidak bersungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Oleh karena itu para ulama As-Syafi'i menolak jual beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut. Demikian juga dengan singa, srigala, macan, burunggagak. Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan alatul-lahwi yang memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik. Dengan syarat bila setelah dirusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual beli alat musik itu batil. Karena alat musik itu termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka. Dan tidak ada yang memanfaatkan alat musik kecuali ahli maksiat. Seperti tambur, seruling, rebab dan lainnya. (Lihat Kifayatul Akhyar jilid 1 halaman 236).
- c. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (wilayah) atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali (wilayah) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain. Dalam prakteknya, makelar bisa termasuk kelompok ini. Demikian juga pemilik toko yang menjual barang secara konsinyasi, di mana barang yang ada di tokonya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil dari pemilik barang. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu. Dalilnya adalah sebagai berikut: Tidak sah sebuah talak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk mentalak. Tidak sah sebuah pembebasan budak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk membebaskan. Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk menjual. Tidak sah sebuah penunaian nadzar itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak berkewajiban atasnya. (HR Tirmizi - Hadits hasan)

Namun Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan lewat banyak jalur sehingga derajatnya naik dari hasan menjadi hadits shahih. Dalam pendapat qadimnya, Al-Imam Asy-syafi'i membolehkan jual beli yang dilakukan oleh bukan pemiliknya, tetapi hukumnya mauquf. Karena akan dikembalikan kepada persetujuan pemilik aslinya. Misalnya, sebuah akad jual beli dilakukan oleh bukan pemilik asli, seperti wali atau wakil, kemudian pemilik asli barang itu ternyata tidak setuju, maka jual beli itu menjadi batal dengan sendirinya. Tapi bila setuju, maka jual-beli itu sudah dianggap sah. Dalilnya adalah hadits berikut ini: 'Urwah ra berkata, "Rasulullah SAW memberi aku uang 1 Dinar untuk membeli untuk beliau seekor kambing. Namun aku belikan untuknya 2 ekor kambing. Lalu salah satunya aku jual dengan harga 1 Dinar. Lalu aku menghadap Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang 1 Dinar sambil aku ceritakan kisahku. Beliau pun bersabda, "*Semoga Allah memberkatimu dalam perjanjianmu.*" (HR Tirmizi dengan sanad yang shahih).

- d. Barang Yang Diperjualbelikan Harus Harus Bisa Diserahkan
Maka menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual-belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya. Para ahli fiqih di masa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang, karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan jalan merusak pedang itu.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung. Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya ataupun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal dimasanya. Dalam jual beli rumah, disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi rumah itu baik dari dalam maupun dari luar. Demikian pula dengan kendaraan bermotor, disyaratkan untuk dilakukan

peninjauan, baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang diberikan..

E. Prinsip Jual beli dalam Islam

Pengertian Jual beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan, secara terminologi, jual beli memiliki arti penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

Dasar Hukum

Jual beli disyariatkan di dalam Alquran, sunnah, ijma, dan dalil akal. Allah SWT berfirman:

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Alquran, 2:275)

Klasifikasi Jual beli.

Jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
- 2) Jual beli *as-Sharf (Money Changer)*, yaitu penukaran uang dengan uang.
- 3) Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu menukar barang dengan barang.

b. Berdasarkan Standardisasi Harga

- 1) Jual Beli *Bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual Beli *Amanah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

Jenis-Jenis Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

1. Jual beli saham (pesanan), yaitu jual beli dengan acara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli muqayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (al murabahah).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at tauliyah).
3. Jual beli rugi (al khasarah)
4. Jual beli al musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Jual Beli yang Diharamkan

- 1) Menjual tanggungan dengan tanggungan

Telah diriwayatkan larangan menjual tanggungan dengan tanggungan sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi dari Ibnu 'Umar Ra. Yaitu menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga. Misalnya, menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini adalah bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.

2) Jual beli disertai syarat

Jual beli disertai syarat tidak diijinkan dalam hukum Islam. Malikiyah menganggap syarat ini sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli seperti agar pembeli tidak menjualnya kembali atau menggunakannya.

Hambaliyah memahami syarat sebagai yang bertentangan dengan akad, seperti adanya bentuk usaha lain, seperti jual beli lain atau peminjaman, dan persyaratan yang membuat jual beli menjadi bergantung, seperti "Saya jual ini kepadamu, kalau si Fulan ridha."

Sedangkan Hanafiyah memahaminya sebagai syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut tapi bermanfaat bagi salah satu pihak.

3) Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli

Tidak dibolehkan melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya sebagai berikut:

- a) Jual beli dengan dua harga; harga kontan dan harga kredit yang lebih mahal. Mayoritas ulama sepakat membolehkannya dengan ketentuan, sebelum berpisah, pembeli telah menetapkan pilihannya apakah kontan atau kredit.
- b) Jual beli *'Inah*, yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu si penjual membelinya kembali dengan pembayaran kontan yang lebih murah.

4) Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawarkan barang yang masih ditawarkan orang lain. Mayoritas ulama fiqih mengharamkan jual beli ini. Hal ini didasarkan pada larangan dalam hadits shahih Bukhari dan Muslim, "Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi orang lain. Dan janganlah seseorang meminang wanita yang masih dipinang oleh orang lain, kecuali bila mendapat ijin dari pelaku transaksi atau peminang yang pertama."

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam, Wahbah Al Zuhaily meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- a. Jual beli orang gila.
- b. Jual beli anak kecil.
- c. Jual beli orang buta.
- d. Jual beli terpaksa.
- e. Jual beli fudhul yaitu jual beli tanpa seizin pemiliknya.
- f. Jual beli orang yang terhalang.
- g. Jual beli malja' yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut menurut ulama Hanafiyah adalah fasid dan menurut ulama Hanabilah adalah batal.

2. Terlarang sebab Shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, dan kesesuaian di antara ijab dab qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Jual Beli Mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.
- b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan
- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
- e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dab qabul
- f. Jual beli munjiz adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

- 1). Harus jauh sekali tempatnya,
 - 2). Tidak boleh dekat sekali tempatnya,
 - 3). Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran,
 - 4). Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh,
 - 5). Penjual tidak boleh memberikan syarat.
- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap, dibolehkan. Sebaliknya, Ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.
- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama'. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan telah matang, akadnya dibolehkan.
4. Terlarang Sebab Syara'
- Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama', di antaranya adalah sebagai berikut:
- a. Jual beli riba
Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
 - b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal.
 - c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang
Yakni mencegat pedagang dari perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat,

F. Sebab-sebab Dilarangnya Jual Beli

- 1) Tidak terpenuhinya syarat perjanjian, seperti menjual yang tidak ada, menjual anak binatang yang masih dalam tulang *sulbi* pejantan (*malaqih*) atau yang masih dalam tulang dada induknya (*madhamin*).
- 2) Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi dari objek jual beli, seperti menjual barang najis, haram dan sebagainya.
- 3) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual, seperti jual beli *fudhuly*.

Jual Beli Yang Terlarang

Allah Ta'ala membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat madharat terhadap kewajiban lainnya. Jualbeli ketika panggilan adzan jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum'at. Yaitu setelah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala :*“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (QS. Al Jumu'ah : 9). Allah melarang jual beli agar tidak menjadikannya sebagai kesibukan yang menghalanginya untuk melakukan Shalat Jum'at. Allah mengkhususkan melarang jual beli karena ini adalah perkara terpenting yang (sering) menyebabkan kesibukan seseorang. Larangan ini menunjukkan makna pengharaman dan tidak sahnya jual beli. Kemudian Allah mengatakan *“dzalikum”* (yang demikian itu), yakni yang Aku telah sebutkan kepadamu dari perkara meninggalkan jual beli dan menghadiri Shalat Jum'at adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui akan maslahatnya. Maka, melakukan kesibukan dengan perkara selain jual beli sehingga mengabaikan shalat Jumat adalah juga perkara yang diharamkan.

Ibnu Abbas Radhiallahu anhu berkata: *“Tidak boleh menjadi Samsar baginya”*(yaitu penunjuk jalan yang jadi perantara penjual dan pemberi). Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda *“Biarkanlah manusia berusaha sebagian mereka terhadap sebagian yang lain untuk mendapatkan rizki Allah, (Shahih Tirmidzi, 977, Shahih Al Jami’ 8603”* Begitu pula tidak boleh bagi orang yang mukim untuk untuk membelikan barang bagi seorang pendatang. Seperti seorang penduduk kota (mukim) pergi menemui penduduk kampung (pendatang) dan berkata *“Saya akan membelikan barang untukmu atau menjualkan“*. Kecuali bila pendatang itu meminta kepada penduduk kota (yang mukim) untuk membelikan atau menjualkan barang miliknya, maka ini tidak dilarang” Jual Beli dengan ‘Inah diantara jual beli yang juga terlarang adalah jual beli dengan cara ‘inah, yaitu menjual sebuah barang kepada seseorang dengan harga kredit, kemudian dia membelinya lagi dengan harga kontan akan tetapi lebih rendah dari harga kredit. Misalnya, seseorang menjual barang seharga Rp 20.000 dengan cara kredit. Kemudian (setelah dijual) dia membelinya lagi dengan harga Rp 15.000 kontan. Adapun harga Rp 20.000 tetap dalam hitungan hutang si pembeli sampai batas waktu yang ditentukan. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan karena termasuk bentuk tipu daya yang bisa mengantarkan kepada riba.

Jual Beli Yang Bermasalah

1. Jual Beli yang Diharamkan

a) Menjual tanggungan dengan tanggungan

Telah diriwayatkan larangan menjual tanggungan dengan tanggungan sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi dari Ibnu ‘Umar Ra. Yaitu menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga. Misalnya, menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini adalah bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.

2. Jual Beli yang Diperdebatkan

- a) Jual beli 'Inah. Yaitu jual beli manipulatif agar pinjaman uang dibayar dengan lebih banyak (riba).
- b) Jual beli Wafa. Yakni jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan si pembeli mengembalikan barang.
- c) Jual beli dengan uang muka. Yaitu dengan membayarkan sejumlah uang muka (urbun) kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya.
- d) Jual beli Istijrar Yaitu mengambil kebutuhan dari penjual secara bertahap, selang beberapa waktu kemudian membayarnya. Mayoritas ulama membolehkannya, bahkan bisa jadi lebih menyenangkan bagi pembeli daripada jual beli dengan tawar menawar.

Jual Beli Ilegal

dalam proses jual beli (dalam islam) memiliki aturan yang sudah ditata oleh syariat untuk kemaslahatan ummat. Aturan-aturan tersebut sudah dibahas dalam syarat dan rukun jual beli. Apabila rukun atau syarat jual beli kurang, maka jual beli dianggap tidak sah. Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Menurut jumhur ulama', hukum jual terbagi dua, yaitu jual beli shahih, dan jual beli fasid. Sedangkan menurut jumhur ulama' Hanafiyah jual beli terbagi tiga, yaitu jual beli shahih, fasid, dan batal. Jual beli akan dikategorikan ilegal apabila memiliki sebab. Sebab tersebut dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu terlarang sebab ahliah, terlarang dari shigat, terlarang sebab ma'qud 'alaih, dan terlarang sebab syara'. Berikut ini akan dibahas masing-masing.

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual beli belinya adalah sebagai berikut.

a) Jual beli orang gila

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

b) Jual beli anak kecil

Ulama' fiqh juga sepakat bahwa jual belinya anaka kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah karena tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanbaliyah jual belinya anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keluasaan unuk jual beli.

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizing pemiliknnya), yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahan ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridloan ketika akad.

e) Jual beli fudhul

Adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut Hanbaliyah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur ulama' selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli waris. Menurut ulama' Malikiyah seperti dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dll.

g) Jual beli malja'

Yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zhalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut Hanbaliyah.

2. Terlarang dari shigat

Ulama' fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridloan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab qabul, berada diantara satu tempat dan tidak berpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama'.

a) Jual beli Mu'athah

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama' menyatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitupula dibolehkannya ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan keridloan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat.

Banyaknya pemungutan jizyah yang pernah dilakukan Nabi Saw dengan melihat kondisi yang ada. Pengambilan pajak dilakukan dengan konsesus dengan ridho antar dua belah pihak antara kaum muslimin dan non muslim.

Perbedaan antara Jizyah dan Kharaj, Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah bukan orang dan tidak terputus dengan masuk Islam dan telah ditetapkan dengan ijtihad.

Telah diwajibkan untuk membayar jizyah bagi ahli dzimmah sepadan dengan zakat yang diwajibkan atas kaum muslimin sehingga kedua belah pihak terlindungi, karena keduanya terjaga dalam satu negara. Mereka mendapat dan menikmati hak yang sama. Karenanya Allah Swt mewajibkan atas mereka (ahli dzimmah) jizyah untuk kaum muslimin untuk melindungi dan menjaga mereka yang di sana terdapat negeri-negeri Islam.

Kelompok non muslim pertama yang membuat perjanjian membayar jizyah kepada pemerintahan Islam pada masa Rasulullah adalah kaum Nasrani Najran, kemudian masyarakat Bahrain yang menganut paham Zorostrisme. Adapun warga non muslim yang wajib membayar jizyah adalah laki-laki dewasa yang merdeka (bukan budak). Sedangkan bagi wanita, anak-anak, orang tua pendeta, pengemis dan orang gila tidak dikenakan wajib jizyah. Malahan bagi mereka yang tidak mampu membayar justru mendapat subsidi dari negara.

Pada masa Rasulullah besarnya jizyah yang dipungut adalah 1 dinar / tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu. Pada masa Umar ibn Khatab, daerah kekuasaan islam semakin luas, dan diberbagai wilayah tersebut banyak kaum Nasrani dan kafir zimmi yang belum masuk Islam, sementara mereka wajib membayar jizyah, maka Khalifah Umar membuat sistem dan aturan baru tentang jizyah. Hal ini bertujuan bertujuan untk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga Negara. Umar menetapkan tarif jizyah yang bervariasi tergantung kondisi ekonomi dan kemampuan para wajib jizyah tersebut.

Dikenakan banyaknya jizyah sebagai berikut:

1. Orang-orang kaya diambil sebanyak 48 dirham.
2. Orang-orang menengah diambil sebanyak 24 dirham.
3. Di bawah menengah diambil 12 dirham.
4. Untuk orang miskin yang berhak menerima Shadaqah tidak dipungut jizyah, juga orang yang tidak mampu bekerja, orang buta, pensiun, orang gila, dan sejenisnya. Jizyah juga hanya dibebani kepada orang-laki-laki merdeka, berakal dan dewasa dan tidak diwajibkan kepada wanita dan anak-anak.

Sedangkan pemungutan jizyah, para pemimpin Islam telah berpesan kepada para gubernur dan petugasnya agar saat menjalankan tugas kepada ahli kitab, mereka bersikap lembut dan bijaksana dengan tetap memelihara jiwa dan harta bendanya dari kesewenang-wenang. Bahasanya tidak boleh melakukan pemukulan kepada siapapun dari kalangan ahlu dzimmah agar mereka bersedia membayar jizyah, tidak boleh dijemur, tidak boleh melakukan tindakan yang membuat mereka cacat dan seterusnya.

Setelah Islam runtuh yakni setelah keruntuhan Islam di Turki Usmani dan Spanyol, istilah jizyah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan daerah-daerah Islam telah dikuasai oleh orang-orang kafir. Sehingga pajak terhadap warga non muslim tidak ada lagi. Pada zaman modern, pajak jiwa yang dipungut oleh pemerintah terhadap warga asing yang masuk dan atau menetap dalam wilayah kekuasaan suatu pemerintahan adalah dalam bentuk visa.

B. 'Usyur

'Usyur yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingakt bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Makkah sebagai pusat perdagangan regional terbesar. Sistem keuangan dengan model usyur ini diterapkan di zaman Umar bin Khatab dengan dilatarbelakangi oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang telah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang memberitahukan bahwa para pedagang kaum muslimin yang memasuki wilayah orang-orang musyrik atau ke negara kafir (darul harb) yang tidak ada perjanjian damai, mereka harus membayar Usyur (1/10) per kepala dari barang dagangan mereka.

Kemudian Umar menulis surat kepada Abu Musa yang berisi : Ambilah olehmu dari mereka seperti yang dilakukan oleh mereka kepada para pedagang muslim. Kemudian ambil pula dari ahlu dzimmah separuh dari sepersepuluh dirhamnya. Namun, janganlah kamu mengambil dari mereka sedikit juga bilamana jumlah barang mereka kurang dari dua ratus. Selanjutnya bilamana mencapai dua ratus maka ambilah dari mereka lima dirham.

Karenanya, Umar memerintahkan kaum muslimin mengambil pajak 1/10 kepada pedagang non muslim ketika mereka masuk ke negeri Islam. Dan memerintahkan mengambil setengah dari sepersepuluh kepada ahli dzimmah dan kepada kaum muslimin hanya seperempat dari usyur jika barang dagangan mereka hanya 200 dirham saja.

Namun berbeda dengan jizyah yang dalam masa modern ini hampir tidak dijumpai lagi, pajak perdagangan masih tetap diberlakukan di Negara-negara islam. Tentu saja penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam masa sekarang, penerapan pajak ini antara lain dengan memberlakukan bea masuk barang-barang impor.

C. Kharaj

1. Hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslim dari kaum kafir.
2. Hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang atau damai.
3. Kharaj menurut bahasa arab bermakna al kara' (sewa) dan al ghullah (hasil). Setiap tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, setelah perang diumumkan kepada mereka, dianggap tanah kharajiyah. Jika mereka memeluk islam setelah penaklukan maka status mereka tetap kharajiyah.

Abu Ubaid meriwayatkan hadist dalam kitab An-Amwal dari Az Zuhri yang mengatakan, "Rasulullah saw menerima jizyah dari orang Majusi Bahrain."

Az-Zuhri menambahkan, *"siapa saja di antara mereka yang memeluk Islam, keislamannya diterima, dan keselamatan diri dan hartanya akan dilindungi, selain tanah. Sebab, tanah mereka adalah harta fai' (rampasan) bagi kaum musli, karena orang tersebut sejak awal tidak menyerah, sehingga dia terlindungi."* Maksudnya terlindungi dari kaum muslim.

1. Jumlah kharaj yang diambil atas tanah dihitung berdasarkan kandungan tanahnya.
2. Dalam memperkirakan kharaj dengan memperhatikan 3 aspek yaitu berdasarkan luas tanah, luas tanaman, kadar hasil panen.
3. Bila tanah mengalami perbaikan sehingga menambah hasil panen/tanah terserang faktor-faktor yang bisa mengurangi hasil maka harus diteliti lebih dahulu.
4. Bila penambahan hasil panen dikarenakan usaha petani, misal karena mereka telah menggali sumur/membuat saluran air maka mereka tidak ditambah beban pungutan.
5. Bila berkurangnya hasil panen karena ulah sendiri, misal merusak saluran air maka pungutan mereka tidak dikurangi, mereka diperintahkan memperbaiki alat-alatnya.

6. Bila bertambah karena ulah negara, misal menggali sumur untuk mereka maka negara boleh menambah pungutan kharaj.
7. Bila hasil panen berkurang karena ulah negara maka negara wajib mengurangi pungutan kharaj.
8. Namun bila bertambah dan berkurang karena faktor alam, maka kharaj ditetapkan atas tanah tersebut menurut kadar kandungan sehingga penduduk tidak merasa dizalimi.
9. Kharaj ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan tidak terus-menerus. Ketentuan ini bisa berubah ketika berakhirnya waktu tertentu mengikuti kandungan tanah saat memperkirakan waktu yang baru.

Kharaj atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar kharaj sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka kharajnya sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.

Sumber pendapatan negara berupa kharaj belum ada pada masa Rasulullah. Ia mulai digali pada masa Umar bin al-Khattab. Kharaj adalah pungutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi.

Dua istilah kharaj dan jizyah mempunyai arti umum, yaitu pajak dan mempunyai arti khusus dimana kharaj berarti pajak bumi dan jizyah berarti pajak kepala. Arti khusus yang membedakan antara keduanya inilah yang ada pada masa-masa awal Islam. Di Indonesia kharaj termasuk pada pajak bumi dan bangunan.

Umar bin al-Khattab adalah orang pertama yang membangun lembaga kharaj dalam Islam. munculnya lembaga kharaj dalam Islam diakibatkan dari pandangan Umar yang jauh ke depan demi mengantisipasi supaya terpenuhinya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Penentuan tarif kharaj didasarkan pada faktor-faktor :

- a) kapasitas tanah, subur dan tidaknya,
- b) jenis tanaman,
- c) metode irigasi ,
- d) letak tanah dan
- e) kemampuan pemilik tanah. Dengan demikian besar kecilnya kharaj diserahkan pada keputusan negara.

Menurut Abu Yusuf, tanah yang akan dikenai pajak antara lain sebagai berikut:

- a) Wilayah lain (di luar Arab) di bawah kekuasaan Islam.
 - Wilayah yang diperoleh melalui peperangan.
 - Wilayah yang diperoleh melalui perjanjian damai.
 - Wilayah yang dimiliki muslim diluar Arab (membayar Usyr).
- b) Wilayah yang berada di bawah perjanjian damai.
 - Penduduk yang kemudian masuk Islam (membayar Usyr).
 - Penduduk yang tidak memeluk Islam (membayar Kharaj).
- c) Tanah taklukan
 - Penduduk yang masuk Islam sebelum kekalahan, maka tanah yang mereka miliki akan tetap menjadi milik mereka dan harus membayar Usyr.
 - Tanah taklukan tidak diserahkan dan tetap dimiliki dzimmi, maka wajib membayar Kharaj.
 - Tanah yang dibagikan kepada para pejuang, maka tanah tersebut dipungut Usyr.
 - Tanah yang ditahan Negara, maka kemungkinan jenis pajaknya adalah Usyr dan Kharaj

D. Ghanimah

Secara etimologi berasal dari kata ghanama-ghanimatuh yang berarti memperoleh jarahan 'rampasan perang'. Harta ini menurut Sa'id Hawwa adalah harta yang didapatkan dari hasil peperangan dengan kaum musyrikin. Yang menjadi sasarannya adalah orang kafir yang bukan dalam wilayah yang sama (kafir dzimmi), dan harta yang diambil bisa dari harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak, seperti: perhiasan, senjata, unta, tanah, dll. Untuk porsinya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, dan fakir miskin, dan ibn sabil, dan 4/5 untuk para balatentara yang ikut perang. Kemudian sisanya disimpan di Baitul Mal untuk didistribusikan kemudian. Al-Qur'an telah mengatur hal ini secara jelas.

"Katakanlah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghanimah), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di Hari (Furqan), yaitu hari bertemunya dua pasukan".(Q.S. Al-Anfal, ayat 41).

Sementara Ibn Abbas membagi ghanimah menjadi enam bagian :

- 1) bagian untuk Allah digunakan untuk kemaslahatan ka'bah.
- 2) bagian untuk kerabat rasul.
- 3) bagian untuk anak-anak yatim
- 4) orang-orang miskin.
- 5) Ibn sabil
- 6) sokongan kepada ahl al-radkh dan ahl-al-zimmah.

Ahl al-radkh adalah mereka yang hadir dalam peperangan akan tetapi tidak memperoleh bagian. Dengan melihat pendapat ulama tentang khums yang variatif maka disimpulkan bahwa hal itu bergantung pada kebijakan negara.

Ghanimah merupakan sumber yang berarti bagi negara Islam waktu itu, karena masa itu sering terjadi perang suci. Perintah persoalan ghanimah turun setelah Perang Badar, pada tahun kedua setelah Hijrah ke Madinah.

Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghanimah ini, ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Distribusi ghanimah empat perlimanya diberikan kepada para prajurit yang bertempur (mujahidin),

sementara seperlimanya adalah khums. jadi, Khums adalah satu seperlima bagian dari pendapatan (ghanimah) akibat dari ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan ini dapat digunakan negara untuk program pembangunannya.

Menurut Abu Yusuf, Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Dikatakan Abu Yusuf bahwa ghanimah merupakan sumber pemasukan Negara. Pemasukan dari ghanimah tetap ada dan menjadi bagian yang penting dalam keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi Negara.

Abu Yusuf juga membagi jenis-jenis harta atau barang yang dikategorikan sebagai 1/5 (khums), yaitu:

1. Barang-barang tambang seperti emas, perak, tembaga, besi dan timah
2. Tanah arab atau tanah orang asing yang didalamnya diletakkan tempat shadaqoh.
3. Apa pun yang keluar dari lautan.
4. Rikaz (barang temuan berupa emas, perak, mutiara dan lain-lainya).

Kedudukan Ghanimah Dalam Perpajakan Kontemporer.

Ghanimah bukan hanya rampasan perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih, atau kelebihan dari penghasilan. *“Ghanimah adalah kelebihan harta yang diperoleh baik dari peperangan maupun bukan peperangan”* .

Dengan demikian, surah Al-Anfal ayat 41 harus kita artikan, *“Dan ketahuilah bahwa apa-apa yang kamu peroleh sebagai kelebihan penghasilan (keuntungan), yang seperlima adalah kepunyaan Allah Rasul, kerabat, . . . dan seterusnya.* jadi, di samping zakat, di dalam Islam dikenal adanya perlimaan (khumus). Banyak keterangan dari Al-Sunnah bahwa Nabi memungut khumus di luar zakat untuk kelebihan penghasilan selain rampasan perang. Sebagian di antaranya kita cantumkan berikut ini:

Pertama: Rombongan Bani Qays menemui Nabi saw. Mereka mengeluh tidak dapat menemui Nabi kecuali di bulan Haram. Mereka takut kepada kaum musyrik Mudhar. Nabi memerintahkan mereka untuk mengucapkan syahadat, menegakkan shalat, dan mengeluarkan seperlima dari kelebihan penghasilan mereka (Shahih Al-Bukhari 4:205; Shahih Muslim 1:35-

36; Musnad Ahmad 3:318). Tidak mungkin mereka disuruh mengeluarkan seperlima dari rampasan perang, karena mereka justru selalu menghindari peperangan.

Kedua: Ketika Nabi saw. mengutus ‘Umar bin Hazm ke Yaman, Nabi menyuruhnya untuk mengumpulkan perlimaian di samping zakat (Futuh Al-Buldan 1:81; Sirah Ibnu Hisyam 4:265). Begitu pula ketika beliau menulis surat kepada kepala-kepala suku (Lihat: Tanwir Al-Hawalik; Syarh Al-Muwatha 1:157; Thabaqat Ibnu Saad 1:270, dan lain-lain). Kepada juhaynah bin Zaid, Nabi juga menyuruh, *“Minumlah airnya dan keluarkan perlimaannya”* (Al-Watsaiq Al-Siyasiyah, 142).

Contoh Praktis

Anda seorang dokter, mendapat penghasilan Rp 3.000.000,- satu bulan. Keluarkanlah dari penghasilan itu untuk sewa tempat praktek, membayar gaji pegawai, membayar obat-obatan dan listrik, membayar biaya transport, juga membayar kebutuhan pokok dan orang-orang yang menjadi tanggungan Anda. Katakanlah, Anda menghabiskan satu juta setengah untuk segala pengeluaran itu. Ini disebut mu’nah., Kemudian Anda harus mengeluarkan seperlima dari sisanya. Dipotong mu’nah, penghasilan Anda tinggal satu juta setengah lagi. Keluarkanlah seperlimanya; yaitu sejumlah Rp 300.000,- satu bulan.

Anda seorang dosen dengan pangkat III/d. jika gaji Anda sebesar Rp 350.000,- dipandang cukup untuk membayar kebutuhan pokok Anda sekeluarga, maka Anda tidak membayar perlimaian. Kemudian Anda menulis buku, Anda mendapat royalty sebesar dua juta. Bayarkanlah sebagian royalty itu untuk ongkos tukang tik, beli kertas, dan hubungan dengan penerbit. Setelah dipotong pengeluaran itu, Anda memperoleh hasil bersih satu setengah juta rupiah. Keluarkan Rp 300.000,- Begitulah seterusnya.

E. Fidyah dan Kaffarah

Fidyah

Sering kita mendengar tentang fidyah dan kaffarah, apakah yang di maksud dengan keduanya. Fidyah adalah penebus kesalahan, yaitu kewajiban yang di kenakan kepada beberapa kelompok orang yang di perbolehkan membatalkan puasa mereka karena suatu sebab yang khusus. orang-orang yang wajib berfidyah itu tidak diwajibkan mengkodho puasanya yang batal. Firman Allah yang Artinya:

Dan orang-orang yang bisa puasa dengan susah payah itu.(bila tidak berpuasa), wajib bayar fidyah (yaitu memberi makan seorang anak miskin).(Q.s Albaqarah 184)

Bentuk penebus (fidyah) tersebut Yaitu memberi makan seorang miskin tiap hari bagi yang tidak melaksanakan puasa, kalau seumpama seseorang tidak berpuasa 7 hari maka ia wajib memberi makan seorang fakir miskin selama tujuh hari, atau bisa memberi tujuh orang miskin makan dalam sehari.

Ukuran makanana yang harus di berikan Dalam AlQuran ataupun hadis tidak di tetapkan sifat volume fidyah tersebut, karnanya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang batas banyaknya satu kali fidyah. Tetapi secara umum jumlah satu fidyah adalah memberi makan sehari pada si miskin sesuai kebiasaan makan kita, misalkan, kalau kita dalam keseharian biasa makan 3 kali sehari maka kita harus memberi makan tiga kali juga dengan jenis makanan sesuai keseharian kita, atau bisa juga kita uangkan, kalau biasanya kita sekali makan senilai Rp. 6000,-, maka kita beri satu fidyah Rp. 18000,-.

Setelah mengetahui apa yang di maksud dengan fidyah kita tentu perlu tahu siapa saja atau orang yang bagaimanakah yang yang wajib fidyah.

Orang yang wajid fidyah adalah :

1. Perempuan hamil yang apabila berpuasa di khawatirkan mengganggu kesehatan dirinya atau bayi yang di kandungnya.
2. Perempuan yang sedang menyusui yang khawatir kesehatan dirinya atau anaknya terganggu apabila tetap berpuasa.
3. Orangtua yang sudah tidak kuat lagi berpuasa.
- 4.. Orang yang apabila puasa akan menyebabkan sakit.

5. Orang sakit yang tidak dapat puasa dan tidak ada harapan sembuh.
6. Orang yang tetap harus bekerja pada pekerjaan yang berat yang tidak kuat di bawa puasa.

Jumlah enam kelompok tersebut berdasarkan hadist yang memberi penjelasan tentang Alquran surat Albaqarah ayat 184.

Kaffarah

Kaffarah adalah artinya penutup satu kesalahan atau dosa, jadi jelasnya kaffarah adalah suatu denda yang dikenakan kepada orang-orang yang membatalkan puasanya karena karena melakukan hubungan suami istri di siang hari pada saat puasa ramadhan.

Setelah kita mengetahui maksud dari kaffarah kita juga perlu tahu orang-orang yang bagaimanakah yang diwajibkan bayar kaffarah, untuk itu mari kita simak hadis di bawah ini:

Artinya:

Dari Abi Huraerah r.a ia berkata:Ketika kami sedang duduk bersama-sama Rasulullah Saw, tiba-tiba datang seorang laki-laki menemui Nabi saw. Lalu berkata: Saya telah binasa, ya Rasulullah! Sabdanya Apa yang telah membinasakanmu? Jawabnya: saya telah bersetubuh dengan istri saya dalam Ramadhan. Sabdanya: Adakah padamu kemampuan buat memerdekakan hamba? Jawabnya: tidak ada. Sabdanya: Bisakah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut? Jawabnya: Tidak bisa. Sabdanya: bisakah engkau member makan enam puluh orang miskin? Jawabnya: Tidakbisa. Kemudian ia duduk lantas ada orang bawa kepada nabi satu keranjang kurma; Sabdanya: Bersedekahlah kamu dengan ini. Jawabnya: apakah kepada orang yang lebih fakir dari kami? Sesungguhnya di madinah ini tidak ada ahli rumah yang lebih fakir dari kami. Lalu Rasulullah tertawa hingga kelihatan gerahamnya, dan bersabda: pergilah dan berilah makanan ini kepada ahlimu(keluargamu) (HSR Bukhari dan Muslim).

Dari hadist tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa

Para ulama Syiah malah mendapati dalam banyak riwayat bahwa kata tersebut mutlak berarti (segala) sesuatu yang diperoleh seseorang. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 94, kata *maghânim* digunakan sebagai perolehan keuntungan dalam bentuk pahala. Ayatullah Ja'far Sobhani mengatakan, “Jika pengertian kata itu bersifat umum, maka penggunaannya tidak dalam kasus khusus adalah untuk mengkhususkan pengertiannya dan mempersempit keumumannya dan penggunaan kata itu untuk menyebut harta rampasan perang tidak dapat diabaikan.”

Disebutnya beberapa kata dalam hadis, seperti *'ujamâ, rikâz, suyûb, arâm*, menyiratkan bahwa nabi saw. memerintahkan untuk mengeluarkan *khumus* dari segala sesuatu yang diperoleh seseorang. Dengan kajian hadis dan sejarah, para ulama Syiah menyimpulkan beberapa hal yang wajib dikeluarkan *khumus*-nya, di antaranya: harta rampasan perang, barang tambang, harta karun yang mencapai nisab, hasil penyelaman barang berharga, harta milik yang bercampur harta haram, dan kelebihan pendapatan selama satu tahun yang disebut sebagai mata pencarian.

Aplikasi perhitungannya

Karena itulah, wajib bagi setiap pengikut fikih ahlulbait untuk memiliki tahun *khumus* untuk menghitung kelebihan harta dari hasil usaha yang diperoleh setelah dikurangi segala kebutuhan dalam setahun. Tahun *khumus* ini bisa ditetapkan dari awal mulai menerima gaji atau awal membuka usaha, misalnya 25 Agustus atau 25 Ramadan. Maka kewajiban *khumus*-nya satu hari sebelum tanggal tersebut pada tahun-tahun berikutnya dilihat dari kondisi keuangan yang diperoleh dari hasil usahanya atau gajinya. *Khumus* ini tidak ada batas minimal, oleh karenanya berapapun jumlah sisa uang yang ada maka wajib untuk dikeluarkan seperlimanya.

Sementara barang, jika memang merupakan kebutuhan maka tidak dikenakan *khumus*, namun jika merupakan kelebihan maka yang berikutnya wajib dikeluarkan *khumus*-nya. Misalkan seseorang butuh dan sudah memiliki satu mobil namun dia membeli lagi, maka mobil kedua ini yang merupakan kelebihan, wajib untuk dikeluarkan *khumus*-nya sebesar seperlima dari harga mobil tersebut. Tentunya jika uang pembelian mobil tersebut didapatkan dari hasil usaha. Jika hasil pemberian, hadiah, maskawin, warisan, maka tidak ada kewajiban *khumus*.

Meski demikian, uang atau harta yang sudah dikeluarkan *khumus*-nya tidak wajib untuk di-*khumusi* lagi sekalipun tetap ada sampai beberapa tahun berikutnya. Jadi uang yang

terkumpul pada tahun pertama hanya wajib dikeluarkan sekali saja di akhir tahun tersebut dan tahun berikutnya hanya wajib mengeluarkan *khumus* dari uang simpanan tahun kedua, dan begitu seterusnya. Misalkan, saya punya dua rekening di mana rekening pertama dananya berasal dari upah paruh waktu sementara rekening kedua dananya berasal dari gaji. Setelah melewati satu tahun *khumus*, jumlah rekening A sejumlah Rp 2.000.000,- dan rekening B sejumlah Rp 5.000.000,- Dana mengendap di kedua rekening tersebut yang merupakan sisa dari hasil usaha digabungkan baru dikalikan 20 persen. Sebagaimana yang sudah dikatakan, kewajiban ini hanya sekali saja. Sehingga, jika total saldo tersebut sejumlah Rp 7.000.000 berarti jumlah *khumus* sebesar Rp 1.400.000. Jika total dana mengendap pada tahun berikutnya sejumlah Rp 15.000.000,- maka saldo yang akan dikeluarkan *khumus*nya harus dikurangi Rp 5.600.000, yakni sebesar Rp 9.400.000,- yang baru didapat pada tahun berikutnya tersebut. Lalu bagaimana jika kita memiliki utang? Kita bebas memilih apakah membayar utang terlebih dahulu baru bayar *khumus* dengan konsekuensi berkurang atau menunda pembayaran utang dengan konsekuensi kewajiban *khumus* lebih banyak.

Penyaluran *khumus*

Khumus tidak disalurkan untuk jihad fi sabilillah dalam pengertian perang. Berdasarkan ayat suci, *khumus* merupakan hak Allah, rasul, *dzîl qurbâ*, yatim, miskin, dan ibnu sabil. Penyaluran di jalan Allah maknanya adalah jalan yang bukan jalan pribadi tetapi untuk kepentingan umum. Sementara *dzîl qurbâ* adalah keluarga atau kerabat Rasulullah saw. dan pendapat yang kuat, anak-anak yatim, miskin, ibnu sabil yang dimaksud juga berasal dari kalangan kerabat nabi saw. Ath-Thabari dalam tafsirnya menuliskan, “Keluarga Muhammad saw. tidak halal menerima sedekah, maka seperlima *khumus* itu diberikan kepada mereka.” Ia juga menyantumkan di mana Mujahid berkata, “Sungguh Allah mengetahui bahwa di kalangan Bani Hasyim terdapat fukara, maka mereka diberi *khumus* sebagai ganti sedekah.”

Bab IX

Zakat

A. Definisi Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maaliyah ijtihadiyah. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyanggah perintah zakat dengan perintah sholat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. (QS. Almu'minun 23:1-4)

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan zakat :

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.(QS. Al Bayyinah: 5)

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Qs. Albaqarah :43)

Menurut M.A Mannan(1993)¹ zakat mempunyai enam prinsip yaitu :

1. Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu *manifestasi* dari keyakinan agamanya;
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip *produktifitas*; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar; sangat *rasional* bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
6. Prinsip etika dan kewajiban; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena

Sedangkan menurut M.A. Mannan, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan darimasyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Tulisan ini menyoroti tentang ¹ manifestasi zakat dalam sistem perekonomian modern dimana dengan perkembangan sumber-sumber ekonomi maka seharusnya sumber zakat pun berkembang, karena tujuan zakat adalah transfer kekayaan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga setiap kegiatan yang merupakan sumber kekayaan harus menjadi sumber zakat.

Secara *etimologi*, zakat memiliki beberapa makna yang di antaranya adalah suci. “ sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” (QS.Asy-Syams:9). Maksudnya adalah suci dari dosa dan kemaksiatan. Selain itu, zakat bisa bermakna tumbuh dan berkah. Secara *syar’i*, zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam *syariah* terhadap harta orang kaya dan di berikan kepada orang yang berhak menerimanya.

B. Hukum dan Syarat Wajib Zakat

Allah mewajibkan zakat kepada setiap muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nishab. Zakat merupakan *instrumen* dalam mensucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu hak merupakan *mediator* dalam mensucikan diri dan hati dari rasa kikir, pelit, dan cinta harta. Dan zakat merupakan *intrumen* sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin.

Syarat-syarat Zakat:

1. Islam

Intelektual muslim sepakat bahwa zakat merupakan rukun islam dan hanya diwajibkan umat islam. Zakat merupakan salah satu bentuk *syiar* islam.

2. Sempurnanya *Ahliyah*

Baligh dan berakal

3. Sempurnanya Kepemilikan

Kepemilikan *muzakki* (orang yang wajib zakat) atas harta yang dizakati merupakan kepemilikan yang sempurna.

4. Berkembang

Harta yang merupakan objek zakat harus berkembang.

5. *Nishab*

Harta yang wajib dizakati harus sampai pada kadar tertentu yang disebut dengan nishab, harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidak wajib zakat kecuali telah mencapai *nishab* yang telah ditentukan.

6. *Haul*

Harta zakat yang telah mencapai nishab harus dalam kepemilikan ahlinya waktu 12 bulan *qamariyah* kecuali hasil pertanian, perkebunan, barang tambang, madu dan sejenisnya.

C. Distribusi Zakat

Perbedaan mendasar zakat dengan sumber dana *baitul mal* lainnya seperti *kharaj* dan *jizyah* adalah zakat didisbusikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunah. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan *spiritual*. Tujuan tersebut dapat tercapai jika zakat dialokasikan kepada 8 golongan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an.

Penetapan terhadap kedelapan golongan tersebut bukan berarti harta zakat wajib dibagikan kepada mereka. Dana zakat boleh dialokasikan kepada delapan golongan tersebut jika dimungkinkan dan memadai. Namun jika tidak memadai boleh diberikan hanya pada satu golongan. Imam Malik berkata, Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan.

Yang Berhak Menerima Zakat:

1. Fakir Miskin

Fakir dan miskin merupakan elemen masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan orang lain. Al-Mawardi menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai sesuatu tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. *Amil*

Amil adalah orang yang bertugas untuk mencari, menyimpan dan mendistribusikan dana zakat ataupun sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat.

3. *Muallaf*

Muallaf adalah Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.

4. Hamba Sahaya

Budak merupakan salah satu pilar penopang kehidupan ekonomi masyarakat.

5. *Gharimin*

Grharimin adalah orang yang terlilit utang dan tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah.

6. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah adalah seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakan agama Allah

7. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang berpergian dan kehabisan bekal dalam perjalanannya serta bukan untuk bermaksiat kepada Allah

D. Perbedaan Zakat Dengan Pajak

Ahli ekonomi *mendefinisikan* pajak adalah sebuah kewajiban atas harta yang diwajibkan oleh negara atas *standar* tertentu yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan Zakat adalah hak tertentu bagi fakir dan miskin serta seluruh penerimaan zakat atas harta kekayaan.

Secara sepintas, zakat dan pajak terdapat persamaan, yaitu sama-sama merupakan kewajiban atas harta yang wajib dibayarkan dan dikeluarkan. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu:

1. Perbedaan makna, Secara bahasa zakat berarti suci, berkembang, dan berkah. Sedangkan pajak berarti sebuah kewajiban atau tanggungan.
2. Zakat merupakan kewajiban atas harta benda dan merupakan salah satu dari rukun islam
3. Ketentuan kadar dan nishab zakat setelah ditentukan serta tidak akan berubah dengan adanya perubahan situasi dan kondisi ⁵
4. Penerimaan zakat telah ditentukan di dalam Al-qur'an dan sunah, sedangkan pajak dikembalikan untuk mencukupi kebutuhan publik
5. Hubungan yang terjadi dalam zakat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan tuhan. Zakat dikeluarkan dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah dan untuk mencari pahala serta ampunan dari Nya. Adapun dalam pajak hubungan terbatas pada rakyat dan penguasa.

E. Dampak Ekonomis Aplikasi Zakat

1. Produksi

Dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

2. Investasi

Dengan diwajibkannya zakat, hal tersebut akan mendorong untuk melakukan investasi

3. Lapangan Kerja

Dengan adanya zakat, permintaan akan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran

4. Pengurangan dan kesenjangan sosial

5. Pertumbuhan Ekonomi

Zakat menyebabkan meningkatnya pendapat fakir dan miskin yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan

F. Harta Benda Wajib Zakat

1. Emas, perak dan mata uang

Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (Qs. At Taubah : 34)

Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut:

1. Milik orang Islam

2. Yang memiliki adalah orang yang merdeka
3. Milik penuh(dimiliki dan menjadi hak penuh)
4. Sampai nishabnya
5. Genap satu tahun

a. Nisab dan zakat emas

Nisab emas bersih adalah 20 dinar (mitsqal)= 12,5 pound sterling (96 gram) zakatnya 2,5% atau seperempat puluhnya. Jadi seorang Islam yang memiliki 96 gram atau lebih dari emas yang bersih dan telah cukup setahun dimilikinya maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2,5% atau seperempat puluhnya. Seperti yang tercantum dalam hadits: Dari Ali r.a ia berkata :Rasulullah Saw bersabda : Apabila kamu punya 200 dirham(perak) dan telah lewat satu tahun, (maka wajib dikelurkan zakatnya) dari padanya 5 dirham; hingga tidak ada sesuatu kewajiban zakat bagimu pada sesuatu (emas) sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya 0,5 dinar. Dan pada yang lebih zakatnya menurut perhitungannya. Dan pada harta-harta (emas dan perak) tidak ada hak zakat, kecuali apabila sudah lewat satu tahun.” HR Abu dawud.

b. Nisab dan zakat perak

Nisab perak bersih 200 dirham (sama dengan 672 gram), zakatnya 2,5 % apabila telah dimiliki cukup satu tahun .Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh orang perempuan dan tidak berlebih-lebihan dan bukan simpanan,tidak wajib dikelurkan zakatnya. Beberapa pendapat tentang emas yang telah dijadikan perhiasan pakaian: Pendapat imam Abu Hanifah : berpendapat bahwa emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya pula. Pendapat imam Malik: Jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk dipakai sendiri atau disewakan,atau kepunyaan lelaki untuk dipakai isterinya,maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika seorang lelaki memilkinya untuk disimpan atau untuk perbekalan dimana perlu,maka wajiblah dikeluarkan zakatnya Pendapat Imam Syafi'i: tak ada zakat pada perhiasan emas dan perak,menurut satu riwayat yang lain dari padanya, wajib zakat perhiasan emas dan perak.

c. Nishab dan zakat uang

Peredaran uang pada dasarnya berstandar emas, karena peredaran uang itu berdasar emas, maka nishab dan zakatnya 2,5 % atau seperempat.

2. Nishab harta perniagaan

Barang (harta) perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)

Dan sabda Rasulullah: “Dari samurah : “Rasulullah Saw,memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk di jual .” (HR. Daruquthni dan Abu Dawud)

Syarat wajibnya zakat perniagaan ialah:

1. Yang memiliki orang Islam
2. Milik orang yang merdeka
3. Milik penuh
4. Sampai nishabnya
5. Genap setahun

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangan.tahun perniagaan di hitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila sudah cukup nishab,maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5 %. Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% . Kalau sekiranya harga emas 1gram Rp 100,maka barang dagangan yang seharga 96x RP 100 = RP.9600, wajib dikeluarkan zakatnya

5. Cukup setahun
6. Makannya dengan penggembalaan, bukan dengan rumput belian
7. Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja seperti angkutan dan sebagainya

4. Nishab dan Zakat Unta

Orang yang memiliki unta 5 ekor keatas wajib dikeluarkan zakatnya. Tentang pengeluaran zakat ini diatur sebagai berikut:

- 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing
- 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua kalau tidak ada boleh dengan seekor unta jantan berumur 2 tahun masuk tahun ketiga
- 36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga
- 46 ekor unta zakatnya seekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat
- 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima
- 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga
- 91 ekor unta sampai 121 ekor zakatnya 2 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat. Tiap- tiap bertambah 40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga dan tiap-tiap tambah 50 ekor unta, zakatnya seekor unta umur 3 tahun masuk keempat

5. Nishab dan Zakat Lembu/Kerbau

Orang yang memiliki lembu/kerbau 30ekor keatas wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut:

- 30 s/d 39 lembu/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau
- 40 s/d 59 lembu /kerbau zakatnya 1 ekor sapi/kerbau betina yang berumur 2 tahun
- 60 s/d 69 lembu /kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau (ta-'bi)
- 70 s/d 79 lembu/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau (ta'-bi) dan 1 ekor musinnah
- 80 s/d 89 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor musinah
- 90 s/d 99 lembu/kerbau zakatnya 3 ekor ta-bi
- 100 s/d 109 lembu /kerbau zakatnya 2 ekor ta-bi dan 1 ekor musinnah

Zakat kerbau sama dengan zakat lembu, baik nishab maupun zakatnya

Nishab dan zakat kambing

Orang yang memiliki kambing 40 ekor wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut:

- 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor
- 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor
- 201 sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor
- 301 sampai 400 ekor kambing zakatnya 4 ekor
- 401 sampai 500 ekor kambing zakatnya 5 ekor dan seterusnya tiap- tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor

6. Zakat hasil bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah- buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah :gandum, Sya'r zabib dan kurma. Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya

sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut: ” *Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai lima wasaq (700 kg).* (H.R Muslim)

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut:

- Pemiliknya orang Islam
- Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- Milik sendiri
- Sampai senishab

Tidak disyaratkan setahun memiliki tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen. Nishab dan zakat hasil bumi Nishab zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda nabi: ”Dari Abdullah r.a. nabi Saw bersabda : ”*Tanam-tanaman yang diairi dengan air hujan,mata air atau yang tumbuh dirawa-rawa,zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan tenaga pengangkutan zakatnya seperduapuluh.*” (HR.Bukhari).

Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 wasaq yaitu kira- kira 700 kg, sedang yang masih berkulit nishabnya 10 wasaq= 1400 kg Zakatnya 10%(sepersepuluh) jika diairi dengan air hujan,air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian (perongkosan). Jika diairi dengan air yang diperoleh dengan pembelian maka zakatnya 5% (seperdua puluh). Semua hasil bumi yang sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.

7. Zakat barang tambang dan barang temuan

Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangan. Rikaz ialah harta benda orang –orang purbakalayang berharga yang ditemukan oleh orang –orang pada masa sekarang,wajib dikelurkn zakatnya.Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.

mauludin yuladu ala al fitrah” (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah.

Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi (Qurthubi, t.th:279) Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya fitrah. ”Dari Ibnu ’Abbas ra,ia berkata : Rasulullah Saw,mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari perbuatan sia-sia dan omongan –omongan yang kotor dari orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang miskin,maka barang siapa yang menunaikannya setelah shalat ’Ied itu adalah zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat ’Ied maka itu hanyalah suatu shadaqah dari shadaah –shadaqah biasa ”. (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah,dan disahkan oleh Hakim)

Yang wajib dizakati :

- Untuk dirinya sendiri; tua,muda,baik laki- laki maupun perempuan
- Orang-orang yang hidup dibawah tanggungannya

”Dari ibnu Umar ra,berkata ia: telah bersabda Rasulullah saw: Bayarlah zakat fithrah orang – orang yang menjadi tanggunganmu.” (HR.Daruquthni dan Baihaqi)

Syarat-syarat wajib zakat fithrah :

1. Islam

2. Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan ramadhan
3. Orang-orang yang bersangkutan hidup dikala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan

Zakat yang perlu dikeluarkan :

Zakat fithrah untuk tiap- tiap jiwa 1sha = 2,305 kg dibulatkan menjadi 2,5 kg dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri. Lebih utama dikeluarkan sebelum shalat 'Idul Fithri. Boleh juga dikeluarkan semenjak permulaan bulan Ramadhan sebagai ta'jil.

Seperti yang tercantum dalam hadits nabi yaitu:

Dari Ibnu Umar ra,ia berkata: Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fithrah dengan kurma satu sha atau dengan sya'ir satu sha atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, dari golongan kaum muslimin dan beliau menyuruh zakat fithrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar(selesai) shalat 'ied Muttafaq 'alaih Dan dalam riwayat Ibnu 'Ady dan Daraquthni dengan sanad yang lemah: ” Cukuplah mereka (orang – orang miskin) jangan sampai brkeliling (mencari nafkah) pada hari itu (hari raya) Untuk zakat fithrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung ,walaupun jagung termasuk makanan pokok tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras.

Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta. Meskipun dalam hal pendistribusian zakat fitrah terdapat perbedaan pendapat, yakni antara yang memperbolehkan dibagikan kepada seluruh ashnaf yang delapan dan antara yang hanya memperbolehkan kepada fakir dan miskin, akan tetapi apabila dilihat dari maqashid al syari'ah atau berbagai pertimbangan logis disyariatkannya zakat fitrah, maka tampak bahwa yang paling mendekati ke arah sana adalah pendapat yang hanya menghususkan zakat fitrah kepada fakir dan miskin. Amil zakat fitrah sebagaimana lazim disebut orang tidak bisa dikategorikan ke dalam amil zakat. Sebab, panitia zakat fitrah hanya bersifat temporer, sementara amil bersifat jangka panjang. Panitia zakat fitrah tidak bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian sementara amil diorientasikan sebagai lapangan pekerjaan yang sekaligus menjadi mata pencaharian bagi mereka yang berkecimpung di sana.

Bab X

Maqasid al-Syariah

A. Pengertian Maqasid al-Syariah

Secara lughawi maqasid al syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari'ah. Maqasid adalah bentuk jama' dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syari'ah. Kata-kata itu ialah maqasid al-syari'ah, al-maqasid al-syar'iyyah fi al-syari'ah, dan maqasid min syar'i al-hukm.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

“ Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

“Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.”

Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang pelbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ada yang menganggap maqasid ialah masalah itu sendiri, sama dengan menarik masalah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan "Syariat itu semuanya masalah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan...".

Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariatan sesuatu hukum.

Kesimpulannya maqasid syariah ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a.) Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta'abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.
- b.) Golongan Muamalah Duniawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.

Macam-Macam Maqasid al-Syariah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1). Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta.

Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam (Al-Qur'an surat al-Maidah : 3)

"pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu".

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia. seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama, seperti firman-Nya dalam (surat Asy-syura : 13).

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. walau begitu, agama islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama islam. hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam (surat al-Baqarah : 256.)

Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih

dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh, begitu pula hadist dari nabi Muhammad, diantara ayat-ayat tersebut adalah :

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 178-179
- 2) Surat al-an'am ayat 151
- 3) Surat Al-Isra' ayat 31
- 4) Surat Al-Isra' ayat 33
- 5) Surat An-Nisa ayat 92-93
- 6) Surat Al-Maidah ayat 32.

Berikut ini adalah salah satu contoh ayat yang melarang pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat Al-Isra' ayat 33

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal.

Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada

seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat (An-Nahl ayat 66-69).

“66. Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.

67. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",

69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrok antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dll.

- 2). Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (Maqashid al-Hajiyat)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsoh (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum azimah (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (tasharruf) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, syirkah (perseroan), mudharabah (berniaga dengan harta orang lain) dll.

- 3.) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (Maqashid al-Tahsini)

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, maqasid al-syari'ah berarti tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishadi al-Islam*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1995.
- Abdul sami' al-Amal fi al-Islam, Kairo: Maktabah Wahbah, 1402 H
- Abu Ali, Muhammad Sultan, *Al-Musykilat al-Iqtishadiyyah al-Alamiyyah al-Mu'ashirah wa Hilliha al-Islami*, Jeddah: Jami'ah al-Malik Abdul Aziz 1401 H
- Abu Yusuf, Ya'quq bin ibrahim, kitab al-Kharaj, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1399 H.
- Abu sulaiman, Abdul Hamid, *al-Hadhiriyyah al-Mu'ashirah*, Riyadh: Munaddzamah an-Nadwah al-Alamiyyah li asy-syabab al-islami, 1401 H
- Antonio, Muhammad Syafi'ie. *Bisnis dan Kewirausahaan: Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager"*
- Al-Mishri, Rafiq Yunus, *Ushul al-Iqtshad al-Islami*, Dar al-Qolam, Damaskus, 2012.
- Abdul sami' al-Amal fi al-Islam, Kairo: Maktabah Wahbah, 1402 H
- Abu Ali, Muhammad Sultan, *Al-Musykilat al-Iqtishadiyyah al-Alamiyyah al-Mu'ashirah wa Hilliha al-Islami*, Jeddah: Jami'ah al-Malik Abdul Aziz 1401 H
- Abu sulaiman, Abdul Hamid, *al-Hadhiriyyah al-Mu'ashirah*, Riyadh: Munaddzamah an-Nadwah al-Alamiyyah li asy-syabab al-islami, 1401 H
- Abu Yusuf, Ya'quq bin ibrahim, kitab al-Kharaj, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1399 H.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2009
- Daaghi, Ali Muhyi ad-Din al-Qurrah, *al-Muqaddimah fi al-Mal wa al-Iqtishad wa al-Milkiyyah wa al-Aqd*, Dar al-Basyair al-Islamiah, Beirut, 2009.
- Djakfar, Muhammad, *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, UIN-Malang Press, Malang, 2007.

Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Mansyurat Kuli'at al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, jilid 3

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi aksara, Jakarta, 1992

Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.

Mannan., *"Ekonomi Islam : Teori dan Praktek"* Jakarta: Intermasa, 1992

Muhammad Hikam, tt, *"Distribusi Pendapatan dan kekayaan"*
<http://asramabanjar.files.wordpress.com/.../distribusi-pendapatan-dan-kekayaan>
dikutip tgl 08/11/2011

Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997

Nasution, *"pengenalan eksekutif ilmu Ekonomi Islam"* Jakarta: Kencana Prenada, 2006

Nasution, Harun. *Islam "Ditinjau dari Berbagai Aspeknya"*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2008

Nuruddin Mukhtar, al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi*, Qatar , 1998

Qardhawiy, Muhammad Yousef. *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fie Al-Iqtishad Al-Islamy*, 1995
Rakhmat, Jalaluddin. *"Islam Aktual"*, Bandung . Mizan, 2008

Sya'rawie, Muhammad Mutawally. *Tafsir Sya'rawie*. Kairo: Dar Akhbar Youm, 1992

Uis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005),

Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Beirut: Dar El-Fikr, 2003

”

TENTANG PENULIS



Sudirman merupakan anak keempat dari empat bersaudara, lahir di Teluk Pandak Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi tanggal 13 Agustus 1974 yang merupakan putra dari (alm) Bapak Muhammad Idris Arsyad, yang beralamatkan di Jl. TP. Sriwijaya RT.10 Kelurahan Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Pendidikan S1 dengan jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Negeri Jambi, S2 di Institut Agama Islam Negeri Jambi (IAIN STS) jurusan Ekonomi Islam, pendidikan S3 di Universitas Trisakti Jakarta dengan jurusan Islamic Economic and Finance (IEF).

Saat ini penulis sebagai Dosen tetap di Universitas Batanghari (Unbari) di Fakultas Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan. Ada beberapa Mata Kuliah yang di ampuh diantaranya : 1. Ekonomi Islam, 2. Ekonomi Makro, 3. Ekonomi Mikro, 4. Ekonomi Pembangunan dan Metodologi Penelitian

Penulis juga aktif dalam penelitian yang diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah salah satu penelitian yang di terbitkan di jurnal International adalah “ *Effect of Government Expenditure, Invesment, Work Force on Economic Growth in The Provinse Jambi*” *IOSR Journal Economic an Finance. India 2016*. Mengajar di beberapa perguruan tinggi diantaranya di Universitas Batanghari, IAIN STS Jambi, Universitas Trisakti dan STIE Muhammadiyah Jambi